

**PERBUDAKAN MENURUT BUYA HAMKA  
DALAM *TAFSIR AL-AZHAR***

**SKRIPSI**



Oleh :

Regita Dyah Ramadhani

**NIM.301180059**

Pembimbing :

**Umi Kalsum, S.H.I, M.S.I**

**NIDN.20050780001**

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PONOROGO**

**2022**

**PERBUDAKAN MENURUT BUYA HAMKA DALAM *TAFSIR AL-AZHAR***

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana  
program strata satu (S-1) pada Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah**

**Institut Agama Islam Negeri**

**P o n o r o g o**

O l e h :

Regita Dyah Ramadhani

**NIM. 301180059**

Pembimbing :

**Umi Kalsum, S.H.I, M.S.I**

**NIDN.20050780001**

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PONOROGO**

**2022**

## ABSTRAK

**Regita Dyah Ramadhani.** 2022. Perbudakan Menurut Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* **Skripsi.** Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Umi Kalsum, S.H.I, M.S.I.

**Kata Kunci:** Perbudakan, *Tafsir Al-Azhar*.

Perbudakan adalah salah satu permasalahan sosial namun sangat kental berlaku di dalam masyarakat jauh sebelum al-Qur'an diturunkan. Perbudakan juga merupakan bagian integral sejarah peradaban umat manusia. Praktek perbudakan sendiri sebenarnya sudah ada sejak sebelum Nabi dilahirkan. Prakteknyapun berbeda-beda. Akibatnya hal tersebut mempengaruhi kondisi sosial masyarakat yang mengharuskan perbudakan agar dihapuskan. Ayat-ayat perbudakan sendiri diulang beberapa kali dengan penyebutan term yang berbeda-beda. Oleh karena itu hal tersebut yang menarik peneliti untuk mengkaji ayat-ayat perbudakan yang ada dalam al-Qur'an menurut Buya Hamka karena dilihat dari menariknya cara Buya Hamka menafsirkan ayat-ayat tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah, mengkaji ayat-ayat perbudakan menurut Buya Hamka. Penelitian ini menggunakan metode kajian tokoh dengan tokoh yang dikaji yaitu Buya Hamka.

Hasil dari penelitian ini ialah bahwa perbudakan ini telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Pada waktu itu pemerlakuan perbudakan telah di praktekkan oleh Rasulullah Saw, pemerlakuan perbudakan tidak seenaknya saja tapi telah diatur oleh hukum Islam berlaku seperti disebutkan dalam Q.S. An Nur: 33, dizaman sekarang pemerlakuan perbudakan juga diatur oleh undang-undang. di dalam al-Qur'an telah banyak disebutkan tentang perbudakan, adapun istilah-istilah perbudakan dalam al-Qur'an yaitu: *mā malakat aimānukum*, *raqabah*, *'abd* dan *riqāb*. Penulis berpendapat bahwa Buya Hamka menjelaskan term-term perbudakan dengan makna yang disesuaikan dengan tema yang diangkat pada ayat tersebut, dengan arti lain tidak selalu diartikan sebagai budak atau diartikan sebagai budak tapi tidak secara umum.

**IAIN**  
**PONOROGO**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Munaqosah Skripsi

Kepada : Yth. Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami baca/teliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Regita Dyah Ramadhani

NIM : 301180059


Judul : Perbudakan Menurut Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*

Dengan ini kami menilai skripsi tersebut dapat di setujui untuk diajukan pada sidang munaqosah jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

*Wasalamu'alaikum Wraahmatullahi Wabarakatuh*

Ponorogo, 29 Maret 2022

Pembimbing



**Umi Kalsum, S.H.I, M.S.I**

**NIDN.20050780001**

## LEMBAR PENGESAHAN



### KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

#### PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :


Nama : Regita Dyah Ramadhani  
NIM : 301180059  
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Judul : Perbudakan Menurut Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*  
Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 11 April 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S.Ag.) pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 21 April 2022

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Irma Runtianing UH, M. S.I. (  )
2. Penguji I : Moh Alwy Amru Ghozali, M. S. I. (  )
3. Penguji II : Umi Kalsum, M.S.I. (  )

Ponorogo, 21 April 2022

Mengesahkan  
Dekan,



  
**Dr. H. Ahmad Munir, M.Ag**

NIP.1968061619980310022

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

### SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Regita Dyah Ramadhani

NIM : 301180059

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Perbudakan menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar


Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis ini telah diperiksa dan disahkan oleh pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id).

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 26 April 2022

Penulis,



**REGITA DYAH R.**  
NIM. 301180059

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Regita Dyah Ramadhani  
NIM : 301180059  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)  
Judul Skripsi : Perbudakan Menurut Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil penelitian saya sendiri, bukan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain plagiasi. Saya akui sebagai hasil tulisan penelitian atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 18 April 2022

Yang membuat pernyataan



Regita Dyah Ramadhani

NIM.301180059

# P O N O R O G O

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbudakan adalah salah satu permasalahan sosial namun sangat kental berlaku di dalam masyarakat jauh sebelum al-Qur'an diturunkan. Perbudakan merupakan hal yang sangat umum dan menjadi permasalahan dalam dunia Islam, sehingga perlu sekali pembahasan akan hal ini. Manusia itu diciptakan oleh Allah SWT untuk dimuliakan, bukan diperas tenaga dan harga dirinya pun harus menjadi baik dan bukan dengan seenaknya disamakan dengan binatang, perbudakan yang terjadi saat ini bukan bagian dari ajaran al-Qur'an, oleh karena itu kita perlu memahami makna yang baik untuk memperlakukan manusia dengan sebaik mungkin.<sup>1</sup>

Perbudakan juga merupakan bagian integral sejarah peradaban umat manusia. Perbudakan manusia oleh manusia dalam pengertian seperti yang terjadi pada zaman "*jahiliyah*" memang sudah tidak ada lagi, namun jejak-jejaknya masih dapat kita lihat hingga peradaban modern ini, meski dalam bentuk yang lebih lunak. Kisah tragis beberapa tenaga kerja wanita (TKW) di Arab Saudi, Malaysia, dan Singapura, yang sering diperlakukan tidak manusiawi oleh para majikannya adalah contoh nyata mengenai perbudakan dalam bentuk lain. Kisah-kisah senada bahkan juga dapat kita jumpai di Tanah Air, tidak hanya di dunia pembantu rumah tangga, tetapi hampir semua

---

<sup>1</sup> Fouad Larhzizer Andi Holilulloh, "Globalisasi dan Perbudakan Menurut Al-Qur'an" (Analisis Tekstual Dan Kontekstual)," *Al-Munqidz : Jurnal Kajian Keislaman* 3, no. 3 (2020), 415.

dimensi kehidupan yang masih memandang manusia hanya sebagai alat bagi kepentingan kelompok kuat.<sup>2</sup>

Kata budak menurut bahasa arab adalah *'abd* artinya menjadikannya sebagai pembantu, mengabdikan, taat, merendahkan diri atau hamba yang dibeli dan dimiliki.<sup>3</sup> *'Abd* juga diartikan sebagai "Hamba Sahaya" atau "Budak". Budak atau hamba sahaya adalah orang yang berada dalam tawanan musuh yang penawannya dapat berbuat semauanya kepadanya, atau orang yang bernasib bagaikan benda yang diperjualbelikan. Ia tidak dapat menentukan apa yang hendak dilakukan, sebab ia telah dikuasi oleh orang lain.<sup>4</sup>

Sebelum Islam diturunkan perbudakan sangat merajalela dan tidak ada batasan yang membatasi, artinya siapa saja bisa dijadikan budak dengan cara apapun, seperti dirampas, diculik dan sebagainya. Islam sendiri memang tidak mensyariatkan perbudakan, tetapi ia tetap membolehkannya, dan tidak secara tegas mengharamkannya. Nabi Muhammad SAW sendiri, contohnya, memiliki budak laki-laki dan juga perempuan. Begitu pula para Khulafaur Rasyidin dan sepuluh Sahabat Nabi yang dijamin masuk Surga, serta para Sahabat Nabi lainnya, kemudian para Imam dan kaum Muslim awam. Praktik ini terus bergulir hingga dimasukkannya sistem perbudakan ini oleh undang-undang konvensional, atau malah yang bersifat profan dan sekuler, yaitu julukan yang disematkan oleh kalangan pendakwah terhadap undang-undang konvensional (hukum positif), meskipun undang-undang itu nyatanya telah

<sup>2</sup> Agus Muhammad, "Pesan Moral Perbudakan Dalam Al-Quran," *Suluk* 4, no. 1 (2011), 41-42.

<sup>3</sup> Loius Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Ilam*, Cet XVIII (Beirut: Dār al Musyariq, 1986), 483.

<sup>4</sup> M. Muchlas Abror, "Memberantas Perbudakan" *Jurnal Kalam*, no. 96 (2011), 43.

mewujudkan kehormatan, kebebasan dan kebaikan bagi umat manusia. Tidak benar pula sinyalemen yang menyatakan bahwa islam hanya mengenal model perbudakan tawanan yang ditangkap dalam peperangan antarsuku, yang selanjutnya bermetamorfosa menjadi *ghāzwah* (perempuan yang dipimpin nabi muhammad sendiri) atau *ṣaraya* (peperangan tanpa disertai nabi Muhammad), selanjutnya ekspansi militer ke kawasan liyan (*futuhat*). Faktanya, islam telah mengenal model perbudakan, juga budak belian untuk membayar hutang.

Islam mengenal sistem budak belian sebab model perbudakan ini merupakan konsekuensi logis dari model perbudakan tawanan perang. Seseorang yang memiliki budak atau jariah kadang kala terdesak oleh kondisi baik yang dialami oleh si majikan maupun si budak sehingga ia terpaksa harus menjual budak perempuan, atau adanya gangguan pada suaranya (jika si *jariyah* adalah seorang biduan), dan lain sebagainya. Selama ada yang menjual, pasti ada yang membeli. Sebab, aktivitas ini saling mendukung. Begitu pula mekanisme pembolehan perbudakan atas tawanan perang telah melahirkan. Misalnya: hibah, warisan, wasiat, dan perkongsian.<sup>5</sup> Sejarah perbudakan telah berlangsung jauh beberapa abad sebelum masehi, tepatnya terjadi pada masyarakat mesopotamia,<sup>6</sup> dan beberapa generasi setelahnya juga tak lepas dari praktik perbudakan, Yunani Kuno, Romawi Kuno, Romawi kristen bahkan hingga Islam datang pun praktik ini masih dilakukan oleh masyarakat. Pada masa-masa tersebut para budak

<sup>5</sup> M. Iqbal, “Sejarah Budak dalam Peradaban Islam”, <https://Alif.Id/Read/M-Iqbal/Sejarah-Budak-Dalam-Peradaban-Islam-B211800p/>, diakses pada tanggal 13 Maret 2022.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 163.

diperlakukan layaknya sebuah “properti” yang bisa diperjual belikan dan digunakan sesuai kehendak pemiliknya.

Pada abad ke-10 M budak merupakan tenaga kerja terlatih yang dijadikan kekayaan andalan dalam sistem ekonomi di Yunani dan Romawi. Budak-budak tersebut diperlakukan layaknya binatang. Mereka tinggal bersama-sama di dalam satu kandang, budak yang masih liar dirantai di lehernya baik di dalam kandang atau ketika bekerja, dipaksa bekerja tanpa perhatian kesehatan dan kesejahteraan, bekerja tanpa mengenal waktu istirahat dengan hanya diberi makanan dan minuman penangkal mati saja, diperjualkan di pasar-pasar. Sementara budak wanita dapat digunakan sebagai penghibur dan pemuas hawa nafsu. Budak laki-laki yang gagah dapat diadu sesama budak dengan binatang buas sebagai bahan tontonan. Perbudakan merupakan fenomena umum dan telah berlangsung jauh sebelum Islam datang.<sup>7</sup>

Syariat Islam sendiri hanya mengenal model perbudakan tawanan yang diperoleh dari medan peperangan, tetap saja pembolehkan model perbudakan ini merupakan warisan tradisi Arab sebelum dakwah Nabi Muhammad, yang memberikan otoritas penuh bagi suku pemenang untuk memperbudak anggota-anggota suku yang dikalahkan. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah Islam, tatkala pasukan kavaleri bani tamim melawan Hudzah bin Ali, kepala atau bahkan raja Bani Hanifah, tetap saja kedudukannya, tidak kemudian mencegahnya untuk menyatakan ketundukan

<sup>7</sup> Ahmad Sayuti Anshari Nasution, “Perbudakan dalam Hukum Islam”, *Jurnal Ahkam* Nomor 1, (2015), 96.

pada tradisi atau kebiasaan yang telah mengakar kuat di kalangan mereka. tidak ada yang menyelamatkannya dari perbudakan selain bahwa ia membayar tebusan bagi dirinya dengan jumlah tebusan yang cukup besar, mencapai tiga kali lipat tebusan orang biasa dari kalangan rakyat jelata. melihat fakta ini, terbukti bahwa orang-orang yang menyerang Islam, baik dari beberapa serjana Orientalis, ataupun selain kalangan mereka yang terdiri dari para pecundang dan kalangan yang dengki terhadap Islam, telah menafikan suatu hal, Islam muncul ditengah kalangan yang didalamnya telah membumikan tradisi perbudakan, sehingga Islam pun. tidak mau tidak terpengaruh dengan berbagai tradisi bahasa Arab yang mendahuluinya.<sup>8</sup>

Penelitian tentang kasus perbudakan ini sudah dibahas banyak sekali oleh mufassir klasik. Namun disini penulis tertarik untuk meneliti kasus perbudakan ini menggunakan karya dari mufassir modern untuk disesuaikan dengan zaman sekarang. Penulis menggunakan metode penelitian kajian tokoh dengan memilih tokoh yang akan dikaji yaitu sebelumnya sudah dipaparkan bahwa beliau pernah merasakan masa-masa sulit ketika sedang di penjara. Tokoh yang dimaksud oleh penulis adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka). Disini penulis juga menggunakan ayat-ayat yang berbicara tentang perbudakan menurut pandangan Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*. Selain dengan menggunakan pendekatan kajian tokoh, penulis juga memerhatikan teknik penafsiran Buya Hamka dalam karyanya *Tafsir Al-Azhar* bisa dilihat dari cara beliau menafsirkan ayat demi ayat secara runtut,

<sup>8</sup> Sukmadjaja, Asyarie dan Rosy Yusuf, *Indeks Al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), 36.

terutama tentang ayat-ayat perbudakan ini dan latar belakang saat beliau menulis tafsir ini pun sudah dijelaskan di uraian sebelumnya. Dari penjelasan tersebut tidak lupa juga dimasukkan pengertian makna yang sulit, konotasi, *nasakh mansukh*, kebersambungan satu ayat dengan lainnya, serta meletakkan pendapat ulama lain juga.<sup>9</sup>

Di dalam al-Quran menyebutkan istilah mengenai perbudakan ini menggunakan beberapa lafaz, lafaz-lafaz tersebut adalah *'abd*, *raqābah*, *riqāb*, dan *mā malakat aimānukum*. Masing-masing dari lafaz tersebut memiliki jumlah penyebutan yang berbeda dalam al-Qur'an. Lafaz *'abd* di dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 275 kali. Sedangkan lafaz *riqāb* yang merupakan jamak dari lafaz *raqābah* disebutkan sebanyak 3 kali. Serta *mā malakat aimānukum* dan sejenisnya terulang sebanyak 15 kali dalam al-Qur'an.<sup>10</sup>

Dari penjelasan di atas maka dari itu penulis tertarik untuk memilih judul: **“Perbudakan Menurut Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*”**.

## B. Rumusan Masalah

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana makna perbudakan menurut pakar islam?
- b. Bagaimana makna perbudakan menurut pandangan Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*?

**iqain**  
**PONOROGO**

<sup>9</sup> Avif Alviyah, “Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar”, *Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2016), 31.

<sup>10</sup> Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi', *Al-Mu'jam Al-Mufahrass Li Alfaz Al-Qur'an Al-Karim*, (T.Tp.: Darul Kutub Al-Misriyyah, 1346 H), 637.

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk menjelaskan makna perbudakan menurut pakar islam.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan makna perbudakan menurut pandangan Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*.

### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini :

1. Teoritis

Penelitian tentang perbudakan menurut Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* dan kajian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu tafsir kontekstual, khususnya bagaimana penafsiran al-Qur'an dapat kontekstual pada masa sekarang.

2. Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan khazanah keilmuan para penuntut ilmu terutama dalam literatur tafsir dan memberikan kontribusi sudut pandang yang mendalam terkait ayat-ayat yang dianggap tidak lagi relevan pada zaman modern.

### E. Telaah Pustaka

Diantara telaah yang telah dilakukan terhadap berbagai karya-karya yang sudah ada yang dimana dianggap relevan terhadap penelitian ini, yaitu

karya-karya yang mencoba mengupas persoalan tentang perbudakan dalam konteks modern tentunya telah menjadi suatu bagian isu yang kontemporer, baik itu berupa refleksi pemikiran dalam mengukuhkan pemahaman yang telah ada. Dan diantara karya-karya yang dapat disebutkan disini ialah:

*Pertama*, Skripsi “**Perbudakan Menurut Sayyid Qutb dalam Tafsîr Fî Zilâl al-Qur`an**”, skripsi ini disusun oleh Nurul Fitri yang diajukan pada tahun 2018 pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri al-Raniry, yang meneliti tentang penafsiran ayat-ayat perbudakan dalam *Tafsîr Fî Zilâl al-Qur`an*. Disini ada dua hal yang menjadi tinjauan utama dari penelitian ini yaitu, pertama adalah bagaimana *Sayyid Qutb* menafsiri ayat-ayat perbudakan dalam kitab tafsirnya, dan yang kedua bagaimana *Sayyid Qutb* menafsiri dan menjelaskan ayat-ayat yang menguraikan pembebasan budak. Selain itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penafsiran secara rinci dari *Sayyid Qutb* tentang perbudakan.<sup>11</sup>

*Kedua*, Skripsi, yang ditulis oleh M. Fikri Halim pada tahun 2013 yang diajukan pada Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, skripsi ini berjudul “**Analisis Wacana Kritis tentang Perbudakan Modern dalam Program Bedah Editorial Media Indonesia di Metro TV**”. Penelitian yang diangkat dalam skripsi tersebut adalah mengenai perbudakan modern yang dikupas dalam acara media televisi yang menfokuskan pada program yang berjudul **Bedah Editorial** yang ditayangkan oleh Metro TV. Tujuan penelitian

<sup>11</sup> Nurul Fitri, “*Perbudakan Menurut Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fî Zilâl Al-Qur`an*,” Skripsi, (Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri al-Raniry, 2018).

ini adalah untuk memfokuskan pada 3 tinjauan yaitu bagaimana teks , kognisi sosial, serta konteks sosial yang dikonstruksi Metro TV dalam Program Bedah Editorial Media Indonesia pada pemberitaan tentang perbudakan modern.<sup>12</sup>

*Ketiga*, Skripsi yang berjudul **“Metode al-Qur`an Menghapuskan Perbudakan”** yang ditulis oleh Siti Nurrahmah yang diajukan pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah pada tahun 2018. Skripsi ini meneliti tentang metode yang dilakukan Islam mengenai pembebasan perbudakan, sehingga yang diteliti adalah langkah-langkah yang dilakukan agama Islam untuk menghapuskan sistem perbudakan dan hal-hal yang mendukung pembebasan perbudakan.<sup>13</sup>

*Keempat*, Skripsi yang berjudul **“Pemaknaan *Mā Malakat Aimānukum* dalam al-Qur`an: Studi atas Penafsiran *Ibn Kaṣīr* dalam *Tafsīr al-Qur`an al-‘Azīm*”**, skripsi ini disusun oleh Iqbal Firdaus yang diajukan pada tahun 2018 pada Fakultas Ushuluddin Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang meneliti penafsiran ayat perbudakan yang menggunakan kata *mā malakat aimānukum* dalam kitab *Tafsīr Ibn Kaṣīr*, yang ditinjau adalah penelitian tentang pemaknaan kata tersebut terhadap

<sup>12</sup> Wardani Tuti, "Analisis Wacana Kritis Tentang Perbudakan Modern Dalam Program Bedah Editorial Media Indonesia Di Metro TV," Skripsi, (Jakarta: Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013).

<sup>13</sup> Siti Nurrahmah, "Metode Al-Qur`an Menghapuskan Perbudakan," Skripsi, (Palembang: Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018).

budak sehingga pada ayat-ayat yang menggunakan kata *mâ malakat aimânuhum* tidak semuanya memiliki arti yang sama.<sup>14</sup>

*Kelima*, Disertasi yang berjudul **“Rekonstruksi Pemahaman Hadis-hadis Perbudakan”** yang ditulis oleh Alkadri. Disertasi ini diajukan pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016, yang meneliti tentang pemahaman praktik perbudakan dalam hadis-hadis Nabi Saw., sehingga pembahasannya meliputi sejarah perbudakan dan nilai yang dikandung hadis-hadis Nabi Saw. dalam menyikapi praktik perbudakan.<sup>15</sup>

*Keenam*, Jurnal yang berjudul **“Perbudakan Modern (Modern Slavery)”** yang ditulis oleh Muhammad Tisna Nugraha. Penelitian ini menganalisis sejarah dan pendidikan yang dapat dipelajari dari praktik perbudakan, sehingga penelitian ini membahas bentuk-bentuk perbudakan zaman dahulu dan yang dapat dikatakan sebagai praktik perbudakan pada zaman modern, kemudian meneliti tindakan yang dapat mengikis terjadinya praktik perbudakan pada masa modern.<sup>16</sup>

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa banyak yang mengkaji mengenai tema perbudakan bahkan ada yang mengkaji menurut para mufassir. Namun disini penulis akan mengkaji masalah tersebut dengan

<sup>14</sup> Iqbal Firdaus, *“Pemaknaan Mâ Malakat Aimânuhum Dalam Al-Qur’an: Studi Atas Penafsiran Ibnu Kašîr Dalam Tafsîr Al-Qur’ân Al-‘Azîm,”* Skripsi (Jakarta: Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).

<sup>15</sup> Alkadri, *“Rekonstruksi Pemahaman Hadis-hadis Perbudakan,”* Disertasi,(Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020).

<sup>16</sup> Nugraha, *“Perbudakan Modern (Modern Slavery) (Analisis Sejarah Dan Pendidikan)”*, *At-Turats*, 9, no.1 (2015).

perspektif dan tema yang berbeda yaitu **Perbudakan Menurut Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar***.

## F. Kajian Teori

Dalam perkembangan tafsir al-Qur'an dari dulu hingga kini, secara umum para mufassir menggunakan metode tafsir yang beragam yang diklasifikasikan menjadi empat metode. Metode tafsir *Ijmalī* (global), metode tafsir *Tahlilī* (analisis), metode tafsir *Maudhū'ī* (tematik), dan metode tafsir *Muqaran* (perbandingan). Metode-metode tafsir tersebut memiliki keistimewaan masing-masing meskipun tidak dipungkiri bahwa terdapat juga kelemahan, kendati demikian penggunaan metode-metode tafsir tersebut disesuaikan dengan tujuan yang ingin diperoleh.<sup>17</sup>

Selain metode-metode tersebut ada juga yang menggunakan metode riset tokoh. Metode riset tokoh ini memiliki tujuan penelitian atau kajian tokoh yaitu sesungguhnya untuk mencapai sebuah pemahaman yang komprehensif tentang pemikiran, gagasan, konsep dan teori dari seseorang tokoh yang dikaji. Misalnya, ada seorang tokoh di bidang kajian al-Qur'an dan Tafsir, yang memiliki pemikiran tertentu yang tampak unik dan menarik, maka dengan melalui kajian tersebut, akan dapat mengetahui tentang bagaimana pandangan sang tokoh. Misalnya, pandangan tentang perbudakan dalam konteks modern menurut Buya Hamka dan lain sebagainya. Semua itu akan dirumuskan secara sistemik dan logis. Atau dengan kata lain konsep-

<sup>17</sup> Rosalinda Rosalinda, "Tafsir Tahlili: Sebuah Metode Penafsiran Al-Qur'an," *Hikmah Journal of Islamic Studies* 15, no. 2 (2019): 183, <https://doi.org/10.47466/hikmah.v15i2.134>.

konsep itu dikonstruksi menjadi bangunan pemikiran yang utuh, sehingga menjadi lebih jelas.

Penelitian ini menggunakan kajian riset tokoh dengan tokoh yang dikaji yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka). Buya Hamka ini sejak kecil tumbuh dalam suasana gerakan kekerasan dan oposisi antara tradisional dan reformis, dan ia telah mendengar perdebatan sengit antara orang muda dan orang tua tentang pemahaman agama.<sup>18</sup>

Hamka adalah seorang yang mempelajari berbagai ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, dan politik baik Islam maupun Barat secara otodidak. Proses belajar secara otodidak sangat ditunjang dengan kemampuan bahasanya, terutama bahasa Arab. Hamka mahir berbahasa Arab. Itu sebabnya, ia dapat meneliti karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah, seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas al-Aqqad, Mustafa al-Manfaluti, dan Hussain Haikal.

Kehebatan Hamka di dunia sastra justru mendatangkan petaka. Hamka mengalami tuduhan yang sangat besar yaitu tuduhan tentang plagiat. Tuduhan plagiat Hamka bukan sekadar kasus kritik sastra, melainkan kegiatan bertendensi politik terhadap Hamka sebagai seorang tokoh Islam, seorang ulama kawakan. Polemik sastra itu hampir “membunuh” Hamka sebagai penulis. Dua tahun dihajar fitnah Lekra, puncaknya Hamka dijebloskan ke penjara. Ia ditangkap lewat fitnah tuduhan terlibat dalam komplotan

<sup>18</sup> Raihan, “Dakwah Menurut Perspektif Buya Hamka”, *Manajemen Dan Administrasi Islam* 3, no. 1 (2019), 61.

pembunuhan berencana terhadap Presiden Soekarno dan Menteri Agama Syaifuddin Zuhri. Justru, semasa ditahan itulah Buya Hamka menyelesaikan *Tafsir Al Azhar* yang monumental itu.<sup>19</sup>

Dari kisah tersebut perlu kiranya dibahas tentang tokoh Buya Hamka ini. Dilihat dari latar belakang pendidikannya, kisah dipenjarakannya beliau pada masa orde lama hingga dapat menyelesaikan karya terbesarnya yaitu *Tafsir Al-Azhar*, hal ini dapat dijelaskan melalui penelitian metode riset tokoh.

Secara praktis dan sederhana dapat dikemukakan bahwa langkah-langkah metodologi riset tokoh adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tokoh yang dikaji. Memastikan bahwa tokoh yang diteliti memang ada kaitannya dengan kajian al-Qur'an dan Tafsir.
2. Menentukan objek formal yang hendak dikaji secara tegas eksplisit dalam Judul riset yang digunakan. Hal ini dimaksudkan agar riset penelitian tidak kemana-mana.
3. Mengumpulkan data-data yang terkait dengan tokoh yang dikaji dan isu pemikiran yang hendak diteliti.
4. Melakukan identifikasi bangunan pemikiran tokoh tersebut, mulai misalnya asumsi dasar, pandangan ontologis tokoh mengenai isu yang

**IAIN**  
**PONOROGO**

<sup>19</sup> Awin Sutan Mudo, "Kisah Hamka, yang Dipenjara karena Politik Kebencian (2), *Jambi Link*, (Online), (<https://jambilink.com/kisah-hamka-yang-dipenjara-karena-politik-kebencian-2/>), diakses pada tanggal 04 Desember 2021.

diteliti, metodologi sang tokoh, sumber-sumber tafsirnya dan lain sebagainya.

5. Melakukan analisis dan kritis terhadap pemikiran sang tokoh yang hendak diteliti, dengan mengemukakan keunggulan dan kekurangannya sudah berang tentu dengan argumetasi yang memadai dan bukti-bukti yang kuat. Analisis tersebut akan dipengaruhi oleh metode dan pendekatan yang akan digunakan dalam riset. Jika misalnya menggunakan pendekatan historis, maka tugas peneliti harus melacak bagaimana konteks historisitasnya, peneliti juga perlu melakukan penggalan-penggalan waktu tertentu, dengan menjelaskan *kekhasan* dari masing-masing era, menjelaskan faktor penyebab terjadinya peristiwa dan sebagainya.
6. Melakukan penyimpulan sebagai jawaban atas problem riset yang dikemukakan.<sup>20</sup>

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni ingin mencoba mendeskripsikan bagaimana penafsiran Buya Hamka tentang ayat-ayat perbudakan dalam diskursus perbudakan modern serta menganalisa UU Cipta Kerja tentang klaster ketenagakerjaan dengan ayat-ayat tersebut. Penelitian ini semua data-datanya berasal dari bahan-bahan

<sup>20</sup> Abdul Mustaqim. "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori Dan Aplikasi)." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 15, No. 2 (2016): 208–209.

tertulis yang telah dipublikasikan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Jenis penelitian ini adalah penelitian data kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini sering dipakai dalam meneliti fenomena budaya.

Penelitian ini akan sepenuhnya didasarkan atas bahan-bahan kepustakaan yang terkait dengan pembahasan tentang perbudakan maupun yang berhubungan dengan hal tersebut. Secara metodologis *library research* termasuk kategori penelitian kualitatif, yang datanya berupa dokumen, catatan peristiwa yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari membaca literatur, berupa buku, majalah, jurnal atau data lainnya baik itu sumber primer maupun sumber sekundernya.<sup>21</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

Dalam hal ini, penulis memetakan referensi menjadi dua bagian yaitu buku primer dan buku skunder. Referensi primer dalam penulisan ini adalah kitab *Tafsir Al-Azhar* yang merupakan karya Buya Hamka, sedangkan untuk referensi sekunder, penulis menggunakan beberapa literatur lain meliputi buku-buku, jurnal, maupun karya ilmiah lain yang telah dipublikasikan yang berkaitan dengan pembahasan tentang perbudakan digunakan sebagai literatur guna mendukung dan melengkapi analisis.

<sup>21</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003),

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode perpustakaan (*library research*). Metode tersebut penulis mengumpulkan data-data yang bersinggungan dengan bahasan dalam pembahasan tulisan ini yang diambil dari berbagai sumber tulisan yang dianggap pantas untuk dijadikan referensi, baik data-data sumber tersebut diambil dari buku ataupun dari bentuk tulisan lain, seperti skripsi, tesis, jurnal atau yang lainnya. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data pembahasan dan pemaparan tentang perbudakan yang kemudian diteliti lebih dalam dengan metode analisis data.<sup>22</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

Dalam menjelaskan analisis data dari data-data yang dikumpulkan, maka penulis menggunakan dua (2) metode:

#### a. Deskriptif-Analisis

Metode yang digunakan untuk mengkaji dan mendiskripsikan pemikiran-pemikiran tentang suatu masalah.<sup>23</sup>

Penulis menggunakan metode ini untuk menganalisa data-data yang telah dikumpulkan untuk lebih memahami pemikiran-pemikiran dan ayat-ayat yang diuraikan tentang perbudakan.

**IAIN  
PONOROGO**

<sup>22</sup> Suarsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 248.

Adapun langkah-langkah deskriptif-analisis adalah sebagai berikut:

1. **Studi literature:** Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan dan mempelajari dari sumber primer dan sekunder.
2. **Mengamati serta menelaah.** Pada penelitian ini penulis akan memfokuskan hal yang berkaitan dengan materi yang akan diteliti sehingga dapat memperoleh data secara akurat.
3. **Deskripsi:** Memaparkan secara informatif bagaimana Buya Hamka menafsirkan ayat-ayat tentang perbudakan.

#### **b. Analisis Ayat**

Metode ini merupakan penelitian dari penghimpunan ayat-ayat yang satu tema dari berbagai ayat yang ada dalam al-Qur'an.<sup>24</sup> Metode ini penulis gunakan untuk menghimpun ayat-ayat yang membahas tentang perbudakan yang diuraikan oleh Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*.

#### **5. Teknik Penulisan**

Dalam metode penulisannya, penulis berkiblat pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

<sup>24</sup> Hamka Hasan, *Metodologi Penelitian Tafsir Hadis*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008), 5.

IAIN Ponorogo tahun 2021, di dalam buku tersebut diuraikan bagaimana sistematika penulisan *footnote*, penulisan data nukilan, penulisan daftar pustaka dan lainnya.<sup>25</sup>

## 6. Pengecekan Keabsahan Temuan

Setelah menganalisis data, peneliti harus memastikan apakah interpretasi dan temuan penelitian akurat. Validasi temuan menurut Creswell berarti bahwa peneliti menentukan keakuratan dan kredibilitas temuan melalui beberapa strategi, antara lain member *checking*, triangulasi, dan *auditing*.

## H. Sistemika Pembahasan

Sebuah penelitian memerlukan sistematika penulisan yang dimaksudkan agar permasalahan yang dibahas tersusun secara sistematis dan tidak keluar dari jalur pembahasan. Penulis menjabarkan sistematika penelitiannya sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan. Di dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah mengangkat tema yang telah dipilih dalam penelitian, agar penelitian lebih terarah penulis menjabarkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Kemudian mengemukakan tujuan dan manfaat penelitian. Selain itu penulis mencantumkan tinjauan pustaka yang penulis telah kaji dari berbagai referensi yaitu berupa buku-buku, skripsi-skripsi dan jurnal-jurnal. Dalam bab ini juga menjabarkan

<sup>25</sup> Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Ponorogo:Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo, 2021).

kerangka berpikir yang memuat gambaran teori tentang perbudakan atau lebih mendekati dengan perbudakan modern. Mengemukakan metode penelitian yang menjelaskan langkah-langkah dalam penelitian ini. Dan menjabarkan sistematika penulisan yaitu mengemukakan pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini.

**BAB II** : Penulis memaparkan data-data yang diperoleh dari hasil pencarian dari berbagai jenis referensi, dalam hal ini adalah data-data atau informasi pengertian secara detail tentang gambaran umum tentang perbudakan berupa pengertian dari budak, sejarah dan perkembangan perbudakan, bentuk-bentuk perbudakan dan pandangan islam tentang perbudakan, untuk menyebutkan tentang perbudakan. Pembahasan ini sengaja penulis letakkan di bab kedua agar pembaca dapat memahami dan mengenal terlebih dahulu tentang perbudakan.

**BAB III** : Penulis menguraikan tokoh yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka), yang meliputi biografi tokoh untuk mengetahui latar belakang kehidupannya, lalu peneliti menguraikan pendidikan dan karyanya untuk mengetahui ruang lingkup kajiannya dan dilanjutkan dengan uraian pemikiran keislaman dan pemikiran tafsir al-Qur'an untuk mengetahui pendapat-pendapatnya dalam permasalahan keagamaan. Sebagai penutup bab kedua, penulis

**lain**  
**PONOROGO**

menguraikan metodologi tafsir yang ditulis oleh Buya Hamka untuk mengetahui latar belakang kitab tafsir ini muncul dan ruang lingkup penafsirannya yang meliputi sumber penafsiran, metode penafsiran, corak penafsiran dan karakteristik penafsirannya.

BAB IV : Perbudakan menurut Buya Hamka. pada bab ini ditunjukkan mengungkap istilah-istilah perbudakan dalam al-Qur'an dan penulis juga mencantumkan dan menjelaskan perbudakan menurut Buya Hamka.

BAB V : Bab penutup yang berisikan kesimpulan yang berfungsi menjawab permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya dan saran-saran dari hasil penelitian.



## BAB II

### PERBUDAKAN MENURUT PAKAR ISLAM

Wacana tentang perbudakan merupakan salah satu wacana yang sudah ada sejak zaman dahulu. Berbagai macam perbudakan telah dilakukan oleh umat manusia, begitupun dengan upaya untuk menghapuskannya. Al-Qur'an sebagai sumber utama kaum muslimin juga tak luput membahas wacana tersebut. Al-Qur'an pun menggunakan beberapa istilahnya dalam menyebut perbudakan. Maka hal itu, pembahasan pada bab ini akan difokuskan pada definisi, sejarah dan perkembangan perbudakan, bentuk-bentuk perbudakan, serta pandangan islam terhadap perbudakan.

#### A. Pengertian Perbudakan

Perbudakan adalah segala hal mengenai pengendalian terhadap seseorang oleh orang lain dengan cara paksaan.<sup>1</sup> Perbudakan telah ada sebelum Rasulullah lahir dan berlaku di Romawi, Persia Babilonia Yunani dan di tempat lainnya<sup>2</sup>, al-Qur'an mengisahkan bahwa perbudakan telah ada pada zaman nabi Musa AS yang dilakukan oleh Fir'aun, perlakuan terhadap budak pada masa pra Islam sangat tidak manusiawi, salah satu contohnya adalah kedokteran Persia yang sering melakukan percobaan dan penelitian dengan menggunakan tubuh budak.

Sebagai bukti telah adanya perbudakan sebelum masa tulis-menulis, dan telah ada dalam berbagai kebudayaan, adalah kuburan prasejarah di Mesir

<sup>1</sup> Wikipedia Ensiklopedia Bebas, (Online), (<https://id.wikipedia.org/wiki/Perbudakan>), diakses pada tanggal 22 Desember 2021.

<sup>2</sup> Abdullah al-Bassam, *Taisir al-Allam Sharh Umdah al-Ahkam*, cet. II, (Bayrut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), 561.

yang menunjukkan bahwa sejak 8000 SM. masyarakat Lybia telah memperbudak suatu suku. Pada catatan paling awal, perbudakan sudah dianggap sebagai institusi yang mapan. Kode Hammurabi (sekitar 1760 SM) contohnya, menyatakan bahwa hukuman mati dijatuhkan bagi siapa saja yang membantu seorang budak melarikan diri sebagaimana orang yang menyembunyikan seorang buronan.<sup>3</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata budak diartikan dengan hamba atau jongsos, sedang kata perbudakan diartikan sebagai segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan manusia yang lain tanpa mendapat gaji, statusnya seperti barang milik yang juga dapat diperdagangkan.<sup>4</sup> Sedangkan dalam bahasa Inggris budak disebut dengan “*slave*” yang berasal dari kata “*slav*” dengan merujuk kepada Bangsa Slavia yang banyak ditangkap dan dijadikan budak saat peperangan pada awal abad pertengahan.<sup>5</sup> Sedangkan dalam Al Qur’an budak disebut dengan kata ‘*abd*, *raqabah*, dan *maa malakat aymaan* atau *mamluk*.<sup>6</sup> Yang berarti beribadah, hamba sahaya dan orang yang dimiliki orang lain.

## B. Sejarah Perbudakan dan Perkembangannya

Sejak awal, ajaran Islam selalu mengutamakan dan memberikan apresiasi kepada Muslim yang secara suka rela memerdekakan budak. Nabi

<sup>3</sup> Abdul Hakim Wahid, “Perbudakan Dalam Pandangan Islam Hadith And Sirah Nabawiyah: Textual And Contextual Studies,” *Nuansa* VIII, no. 2 (2015): 143.

<sup>4</sup> Mohammad Omar Farooq, Analogical Reasoning (Qiyas) And The Commodification Of Women: Applying Commercial Concepts To The Marital Relationship In Islamic Law. *Islam and Civilisational Renewal*, 3,1. (2011), 154-180, 243-244.

<sup>5</sup> Oxford English Dictionary, 2nd edition 1989, s. v. ‘slave’ Encyclopædia Britannica, History of Europe - Middle Ages - Growth and innovation - Demographic and agricultural growth.

<sup>6</sup> Al-Nahl ayat: 75; Al-Tawbah ayat: 60; Al-Nisâ’ ayat: 92; Al-Mu’minun ayat: 6.

Muhammad SAW beserta para sahabat menerapkan spirit *al-‘itq* (pembebasan budak) semasa hidupnya. Bahkan, dalam kitab-kitab hadis primer tertulis salah satu bab khusus yang membahas tentang anjuran membebaskan budak.<sup>7</sup>

Sejarah perbudakan diketahui pertama kali terjadi pada masyarakat mesopotamia (Sumeria, Babilonia, Asiria, dan Chaldea) yakni kota yang perekonomiannya dilandaskan pada pertanian yang berkiblat pada kuil-kuil, imam, lumbung dan para juru tulis.<sup>8</sup> Pada masa itu, orang berpendapat bahwa perbudakan dapat terjadi terhadap siapapun dan kapanpun. Berbagai cara ditempuh seperti menaklukkan bangsa lain kemudian menjadikannya budak, atau membeli dari para pedagang budak.<sup>9</sup>

Sejarah perbudakan secara terperinci dapat ditemukan pada era yunani kuno yakni abad VII SM. Pada era ini terjadi dua model perbudakan di dua kota yang berbeda di sparta dan athena. Pertama, perbudakan di sparta. Model perbudakan di kota ini lebih kepada pelayan dan hamba bagi tuannya, yang dikenal dengan sebutan helot. Posisi mereka adalah seorang warga tidak bebas, yakni warga yang terikat oleh aturan-aturan khusus dan umumnya dipekerjakan di sektor pertanian dan menjadi penopang perekonomian sparta, bahkan mereka dijadikan pula sebagai persembahan. Kedua, perbudakan di athena. Bentuk perbudakan di kota ini lebih buruk lagi

<sup>7</sup> Wahid, "Perbudakan Dalam Pandangan Islam Hadith And Sirah Nabawiyyah: Textual And Contextual Studies.", 143.

<sup>8</sup> Abdul Fadhil, "Perbudakan dan Buruh Migran di Timur Tengah", *Jurnal Thaqqfiyat*, Vol 14, No.1, (2013), 163.

<sup>9</sup> Wahid, "Perbudakan Dalam Pandangan Islam Hadith And Sirah Nabawiyyah: Textual And Contextual Studies.", 143.

dibandingkan dengan terjadi di Sparta. Disini para budak tidak dapat menuntut hak-haknya sebagai manusia seutuhnya. Nasib mereka ditentukan oleh hubungan mereka dengan sang tuan. Jika hubungan mereka baik dengan tuannya maka baik pula perlakuan yang diterima. Begitu pula sebaliknya. Dan mayoritas mereka dipekerjakan di sektor Domestik dan pertambangan dibawah pengawas tuannya.

Bentuk perbudakan yang terjadi pada masa Yunani kuno tersebut tetap berlangsung hingga perpindahan kekuasaan ke Romawi kuno. Pada era ini, para budak dipekerjakan di berbagai sektor. Akan tetapi mereka mereka paling banyak berada di sektor peternakan dan sebagai pelayan rumah tangga. Tak jarang pula budak dari kaum laki-laki dijadikan sebagai gladiator dan kaum wanita dijadikan sebagai pemuas nafsu seks bagi para tentara dan warga Romawi. Dan pola perbudakan di Romawi ini berlangsung hingga era Romawi Kristen dan datangnya Islam.<sup>10</sup>

Selanjutnya, kondisi budak di zaman Jahiliyah mirip dengan kondisi budak di Yunani dan Romawi. Budak di zaman Jahiliyah dianggap barang dagangan yang paling menguntungkan. Pasar-pasar di Jazirah Arab selalu dipenuhi dengan budak sebagai komoditi unggulan, sementara orang-orang Quraisy termasuk orang yang paling banyak menikmati hasil perdagangan budak. Kaum Quraisy mendapatkan budak dari tawanan perang yang terjadi

**IAIN**  
**PONOROGO**

<sup>10</sup> Ustadi Hamsah, "Perbudakan Sebelum Islam", *Hadlrah*, Suara Muhammadiyah 01/96. 1-15 Januari 2011, 49.

antar kabilah Arab atau yang mereka beli dari pasar-pasar budak di Habsyah (untuk budak kulit hitam) atau daerah Kaukasia (untuk budak kulit putih).<sup>11</sup>

Bangsawan-bangsawan Arab, di samping memperdagangkan budak, juga membuat budak sebagai barang yang dapat dipertukarkan sebagai hadiah dan diwariskan kepada anak cucu mereka dan tidak jarang dibuat sebagai mahar di dalam perkawinan. Disamping itu banyak juga tuan yang mengawini budaknya, ketika budak tersebut melahirkan anak buat tuannya, dia disebut dengan umm al-walad. Kondisi terakhir ini berlaku terus sampai awal datangnya Islam.<sup>12</sup>

Ketika Islam muncul, perbudakan merupakan masalah umum dan merupakan penopang sistem ekonomi dan sosial di seluruh Jazirah Arabia bahkan di seluruh belahan dunia. Ironisnya tidak ada orang yang berpikir untuk mengakhirinya karena berpikir mengakhiri perbudakan akan menghadapi perlawanan yang sangat dahsyat dari seluruh lapisan masyarakat mengingat bahwa perbudakan sudah dianggap sebuah realitas hidup yang sudah diterima di semua lapisan masyarakat dunia.<sup>13</sup>

Hal tersebut menunjukkan, bahwa ajaran Islam lebih menitikberatkan ajaran pada pembebasan budak, bukan pelestariannya. Pertama, upaya pembebasan budak dilakukan melalui sanksi pelanggaran hukum, seperti zina dan menggauli istri saat puasa Ramadhan (tengah hari). Kedua, orang yang membebaskan budak akan mendapatkan rahmat Allah. Ketiga, Islam

## IAIN PONOROGO

<sup>11</sup> Ahmad Sayuti Anshari Nasution, "Perbudakan Dalam Hukum Islam," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2019): 97, <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2852>.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 97.

<sup>13</sup> Ahmad Sayuti Anshari Nasution, "Perbudakan Dalam Hukum Islam," 95.

menganjurkan sistem *mukatabah*, budak yang membayar dengan cara cicilan atau tunai kepada tuannya demi menjadi manusia merdeka.<sup>14</sup>

Dalam Al-Qur'an terdapat sembilan ayat yang berkaitan dengan pembebasan budak. Dengan rincian enam ayat diungkapkan secara lugas dan tersurat, Q.S. al-Baqarah (2): 177, Q.S. an-Nisā (4): 92, Q.S. al-Ma'idah (5): 89, Q.S. an-Nūr (24): 63, Q.S. al-Mujādalah (58): 3, Dan Q.S. al-Balad (90): 13, dan tiga ayat dinyatakan secara tersirat. Yakni Q.S. at-Taubah (9): 60, Q.S. al-Anfal (8): 67, dan Q.S. Muhammad (47): 4, semua sumber perbudakan klasik telah dihapuskan oleh Islam kecuali satu sumber saja yakni perbudakan akibat peperangan.<sup>15</sup>

Perbudakan pada masa Nabi SAW waktu itu merupakan warisan tradisi dari peradaban sebelumnya. Meski demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat beliau untuk mengajak manusia berperilaku baik dan meninggalkan perbudakan. Merampas kemerdekaan orang lain tentu saja adalah hal yang bertentangan dengan pemenuhan hak manusia. Sedangkan pemenuhan hak-hak manusia merupakan misi utama ajaran Islam.

### C. Bentuk-bentuk Perbudakan

#### a. Eksploitasi seksual

Rata-rata kasus perdagangan manusia adalah dalam bentuk pelacuran. Dari data yang terdapat pada buku dengan judul Ironi

**PONOROGO**

<sup>14</sup> Wahid, "Perbudakan Dalam Pandangan Islam Hadith And Sirah Nabawiyyah: Textual And Contextual Studies.", 143.

<sup>15</sup> Abdul Hafizd, "Konsep Riqab dalam Pembagian Zakat di Zaman Modern Kajian Analisis Pendapat Sayyid Qutbh dan Quraish Shihab Pada Surah At-Taubah Ayat 60,21.

pahlawan devisa karya James Eudes Wawa menyebutkan, rata-rata kasus TKI/TKW yang menjadi korban trafficking dipekerjakan sebagai penjaja seks, melayani laki-laki hidung belang, bahkan sebelum dikirim ke negara tujuan para TKI/TKW tersebut di sekap dan diperkosa oleh agen atau yang mereka sebut bos. Jika mereka tidak mau mengikuti kemauan bos, mereka akan disiksa dengan kejamnya. Selain itu, ketika mereka melayani para lelaki hidung belang terdadang, tak sepeserpun uang yang dikasihkan sebagai bayaran, karena para lelaki tersebut membayar langsung kepada bos atau geramo saat memesan atau transaksi. Dengan dalih uang tersebut untuk membayar hutang ketika melengkapi data-data seperti paspor dan visa. Sementara *supplier trafficking* berasal dari Jawa Barat, Kalimantan Barat, Riau, Lampung, Sumatra Utara, dengan negara penerima Thailand, Ukraina, Cina, Hongkong, termasuk Indonesia sendiri.<sup>16</sup> Eksploitasi seksual tidak hanya terjadi pada kasus TKI/TKW, namun bisa juga terjadi pada anak-anak, seperti dalam kasus penganiayaan terhadap Nn (16), perempuan ABG asal Grendeng di jl stapen, kelurahan kranji, Purwokerto Timur, ternyata Nn merupakan korban trafficking. Bocah berusia 16 tahun itu “dijual” oleh parantara, dita (23), kepada pria hidung belang bernama Hadi (40), asal purbalingga. Kasus eksploitasi tersebut telah ditangani oleh Polres Banyumas.

<sup>16</sup> Khamdatul Aliyati, “Perbudakan dalam Pandangan Mufassir Indonesia”, (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin, Uin Walisongo, 2015), 44.

Sebagai sumber ajaran Islam, al-Qur'an telah membicarakan tentang perdagangan manusia ini dengan jelas, seperti dalam surah *an-Nūr* ayat 33.

### b. Industri Pornografi

Berdasarkan perundang-undangan pasal 4 ayat 1 UU RI nomor 4 tahun 2008 tentang pornografi itu berbunyi “setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.<sup>17</sup> Pornografi suatu tindakan yang melanggar HAM dan menyalahi fitrah manusia sebagai manusia yang bermoral.<sup>18</sup> Para korban dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh guna direkam dan disebarluaskan videonya, meskipun mereka menolak, tapi itu tak membuahkan hasil. Bahkan ketika menolak untuk melakukan hal-hal tersebut, maka korban akan dihukum.

### c. Asisten Rumah Tangga

Asisten rumah tangga merupakan korban pedagang manusia adalah mereka yang menjadi asisten rumah tangga baik didalam maupun diluar negeri dibawah tekanan majikan. Tekanan tersebut berupa jam kerja yang sangat panjang, tidak boleh ditolak jika disuruh, diperlakukan kasar dan juga semena-mena. Para korban ini biasanya

<sup>17</sup> Joshua Sitompul, “Sanksi Bagi Pembuat Konten Pornografi”, (Online), <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt540b73ac32706/sanksi-bagi-pembuat-dan-penyebar-konten-pornografi>, diakses pada tanggal 12 Maret 2022.

<sup>18</sup> Elfi Munawarah, *Pendidikan Gender dan Hak Azazi Manusia*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), 83.

tidak digaji, walaupun digaji biasanya dibawah standar atau dibawah dari nilai pada saat kesepakatan awal. mereka biasanya tidak diperbolehkan kelusur rumah. Kalaupun boleh itupun jarang-jarang. Tujuannya adalah agar mereka tidak kabur. Bahkan terkadang mereka tidak diperlakukan sebagaimana manusia dan dikasih jatah makan sehari sekali.

#### d. Penjualan bayi

Model *Human Trafficking* penjualan bayi ini, biasanya berkedok Adopsi, pelaku kejahatan ini biasanya mencari target bayi dari keluarga yang tidak mampu dan memiliki banyak anak, dan bayi atau anak yang lahir tanpa adanya pernikahan orang tua. Biasanya kalau dari keluarga miskin mereka akan menyerahkan begitu saja bayinya bahkan tanpa mengetahui identitas sebenarnya. Pengadopsi karena faktor biaya, kemudian pelaku memberikan sejumlah uang sebagai imbalan telah menyerahkan anaknya. Namun, bayi tersebut bukan diadopsi secara sebenarnya, tetapi setelah bayi di tangan pelaku langsung menjualnya dengan harga tinggi kepada pelanggannya. Akan sedikit beruntung ketika bayi tersebut sampai di tangan orang yang bertanggung jawab. Namun malang sekali bila bayi tersebut sampai di tangan orang yang hanya akan memanfaatkan dan mengeksploitasinya. Seperti digunakan untuk mengemis, menyuruhnya ngamen dijalan-jalan dan sebagainya. Bayi atau anak yang lahir tanpa adanya pernikahan orang tua, memiliki beberapa faktor sehingga membuatnya

dijual. Pertama, dijual oleh ibunya sendiri karena merasa malu. Kedua, dijual karena tidak diinginkan dan bisa menghasilkan uang. Ketiga, „diadopsi“ oleh orang lain tanpa mengetahui maksud yang sebenarnya dari pengadopsi. Seperti yang dituturkan oleh Etty Tindage (almarhumah) Ka Unit RPK polda Sulut:

“bulan september 2005 telah terjadi perdagangan bayi di pasar kerombasan kasus tersebut ditangani RPK polda sulut dan kasusnya sudah P21 sudah diserahkan tahap II dikejaksaan tinggi sulut. Seorang ibu mengaku bayi itu anaknya, tapi RPK tidak mempunyai alasan untuk menyerahkannya karena belum ada bukti. Diperlukan pemeriksaan DNA di jakarta dengan biaya Rp. 20 juta dengan bantuan TP-PKK sulut dan BKOW sulut yang diketuai oleh Dra. Sientje sondakh-mandey bayi berhasil mendapat bantuan pemriksaan DNA”.<sup>19</sup>

#### D. Perbudakan Menurut Pandangan Islam

Syariat Islam sangat menghargai kemanusiaan. Tuduhan bahwa orang Muslim senang berperang karena ingin memperbudak bangsa lain serta tuduhan ancaman terhadap raja Bizantium agar masuk Islam dan jika tidak mau akan dihancurkan dan diperbudak, tidaklah sesuai dengan catatan sejarah yang benar. Karena dalam sejarah hidup Nabi, diketahui bahwa Islam berusaha menghindari perbudakan, seperti ketika tawanan perang badar dibebaskan dengan membayar tebusan, dan bagi yang tidak mampu harus membayar dengan mengajarkan baca tulis kepada umat islam, selain itu sejarah penaklukan palestina oleh tentara Umar bin khattab yang menggambarkan toleransi umat Islam dengan membebaskan rakyatnya untuk

**IAIN  
P O N O R O G O**

<sup>19</sup> L.M Ghandhi Lopian, Anita Rahma, *Trafficking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus Sulawesi Utara: Kajian Penanggulangan Trafficking Perempuan Dan Anak Sulawesi Utara*, 181.

tetap beragama dengan agama lamanya asalkan mau hidup damai berdampingan, kemudian kita juga tahu bagaimana Muhammad al-Fatih yang membebaskan rakyat Konstantinopel untuk tetap memeluk agama lamanya dan tidak menjadikan mereka budak, ini semua menunjukkan bahwa tuduhan miring itu tidaklah berdasar.<sup>20</sup>

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali Bassam berkata di dalam kitab *Taisir 'Allam* yakni “beberapa musuh islam mencela keras pelegalan perbudakan dalam syari'at islam, yang menurut pandangan mereka termasuk tindakan biadab. Karena itu saya ingin menjelaskan permasalahan perbudakan didalam pandangan islam dan ajaran-ajaran lain, serta secara ringkas akan saya jelaskan sikap islam terhadap perbudakan.

Adapun pandangan islam terhadap perbudakan, pertama, Islam mempersempit sebab-sebab perbudakan. Islam menyatakan bahwa seluruh manusia adalah merdeka dan tidak bisa menjadi budak kecuali dengan satu sebab saja, yaitu orang Kafir yang menjadi tawanan dalam pertempuran. Dan panglima perang memiliki kewajiban memberikan perlakuan yang tepat terhadap para tawanan, bisa dijadikan budak, meminta tebusan atau melepaskan mereka tanpa tebusan. Itu semua dipilih dengan tetap melihat kemaslahatan umum. Inilah satu-satunya sebab perbudakan berdasarkan dalil naqli yang shahih yang sesuai dengan dalil aqli yang shahih. Karena sesungguhnya orang yang berdzin, menghalangi Aqidah dan jalan Dakwah,

<sup>20</sup> 2Abdul Hakim Wahid, “Perbudakan dalam Pandangan Islam, Hadits dan Sirah Nabawiyah: Textual And Contextual Studies”, Jurnal Nuansa, Vol. VIII, No. 2, Desember 2015. 145.

ingin mengikat dan membatasi kemerdekaan serta ingin memerangi maka balasan yang tepat adalah ia harus ditahan dan dijadikan budak supaya memperluas jalannya dakwah. Kedua, islam menyikapi para budak dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Karena itu islam mengancam dan memperingatkan orang yang memberikan beban yang berlebihan kepada para budak sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

“Bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikanlah budak-budak yang kalian miliki” (shahih al-jami’).<sup>21</sup>

Dari berbagai penjelasan tersebut, jelaslah bahwa Islam sebagai agama yang bersifat Universal dan sesuai dengan perkembangan zaman tidak memungkirkan dan menutup-nutupi akan adanya perbudakan dimasa lampau hingga dimasa yang akan datang dengan berbagai bentuknya, namun disisi lain, Islam juga telah menentukan sikap yang sangat persuasif untuk menentang segala bentuk pembebasan atau kemerdekaan perbudakan.<sup>22</sup>

Islam tidak serta merta menghapuskan perbudakan mengingatkan bahwa sistem sosial, ekonomi, dan politik diseluruh jazirah arab dimasa kemunculan islam sangat tergantung dengan budak, seandainya islam ingin menghapuskan perbudakan, sebenarnya tidak terlalu sulit, cukup dideklarasikan oleh nabi muhammad Saw. maka perbudakan pun akan habis seketika. Namun Nabi Muhammad Saw. tidak melakukannya, mengingat efek sosial yang terjadi akibatnya.

**IAIN**  
**PONOROGO**

<sup>21</sup> Syeikh Abdullah Ali Bassam dan Syeikh Abu Bakar Al-Jazairi, “Sikap Terhadap Perbudakan” diakses melalui alamat <https://Almanhaj.Or.Id/3062-Sikap-Islam-Terhadap-Perbudakan.Html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2022.

<sup>22</sup> Muhammad Tisna Nugraha, “Perbudakan Modern (Modern Slavery)”, 56-57.

Islam tidak serta merta menghapuskan perbudakan karena Islam melihat bahwa membebaskan budak tanpa persiapan yang matang hanya akan mengakibatkan kesengsaraan yang lebih besar buat budak itu sendiri, buat tuannya dan masyarakatnya, budak yang merdeka dan tidak siap dengan tempat pekerjaan baru sudah barang tentu akan merasa bingung kemana dia harus bekerja, dimana dia harus tidur, siapa yang melindunginya, hal ini sudah barang tentu menyengsarakan diri dan keluarganya. Di pihak lain, bila budak dimerdekakan seketika, maka tuan-tuan yang akan kehilangan tenaga kerja dan sekaligus akan mengakibatkan kegelisahan dalam masyarakat, kondisi seperti ini yang terjadi di Amerika, beberapa hari setelah Abraham Lincoln mengumumkan pembebasan Budak, namun segera setelah itu terjadi demo budak dimana-mana, menuntut pencabutan kembali keputusan pembebasan budak itu dan mereka dikembalikan kepada tuan-tuan mereka.<sup>23</sup> Hal ini pula yang kemudian memunculkan tuduhan dari orientalis barat bahwa Islam adalah agama kejam yang ajarannya melanggar hak asasi manusia karena perbudakan dilegalkan dan diakui oleh al-Qur'an. Karena berdasarkan kepercayaannya, Islam tidak menolak perbudakan sekalipun itu bertentangan dengan pandangan penting islam mengenai martabat kemanusiaan secara fundamental. Dimana di zaman modern sekarang ini hukum tentang perbudakan itu ternyata masih digunakan oleh sebagian orang Islam.<sup>24</sup>

**IQAIN**  
**PONOROGO**

<sup>23</sup> Ahmad Sayuti Anshari Nasution, "Perbudakan dalam Hukum Islam", *Jurnal Ahkam*: Vol. XV, No. 1 Januari 2015, 98.

<sup>24</sup> Abdul Hakim Wahid, "Perbudakan dalam Pandangan Islam, Hadits dan Sirah Nabawiyah: Textual And Contextual Studies", 142.

Pada masa turunnya al-Qur'an ini, budak merupakan seorang yang menjadi tawanan perang. Muhammad Yunus menyebutkan dalam tafsirnya di era sekarangpun masih terdapat perbudakan, namun bukan karena tawanan perang melainkan karena terperdaya didalam (*Q.S. An-Nisā': 24-25*), dari pernyataan tersebut penulis mengangkat dengan maraknya kasus perdagangan manusia yang terjadi.

Quraish Shihab dalam tafsirnya, bahwa memerdekakan budak tidaklah dilakukan secara serta merta, melainkan dengan cara bertahap, karena setelah merdeka mereka harus menanggung diri mereka sendiri. Dan salah satu cara untuk memerdekakan budak adalah dengan cara menikahnya (*Q.S. mu'minūn: 5-6*). Namun dalam prakteknya dizaman sekarang ini, budak-budak wanita yang dibicarakan sudah tidak ada lagi, karena seorang pelayan tidak dapat disamakan dengannya. Akan tetapi jika dilihat telah marak kejahatan dengan sebutan perdagangan manusia atau biasa disebut human trafficking yang bahkan dinilai sangat merugikan (*Q.S. An-Nūr: 3*).

Term kedua menyatakan tentang harta yang disisihkan untuk keperluan membantu budak. Disini maksud dari pembantu adalah meringankan beban mereka pada saat mereka ingin membebaskan diri. Bisa berupa pembantu untuk menebus diri mereka atau membeli mereka kemudian di bebaskan. Dalam penafsirannya, teungku Muhammad Hashbi Ash Shiddieqy menyebutkan Budak bukan hanya mereka perorangan yang menjadi tawanan perang atau Budak belian, namun juga mereka dalam bentuk kesatuan sebuah negara yang tengah dijajah. Jadi mereka berhak

mendapatkan sebagian harta atau zakat untuk membebaskan mereka dari penjajahan (Q.S. at-Taubah: 60). Pendapat Quraish Shihab dalam Q.S. at-Taubah ayat 60 ini, dalam pemaparannya beliau menyebutkan pendapat ulama kontemporer Mahmud Syaltut bahwa rakyat yang dalam negara yang terjajah sama halnya dengan hamba sahaya sehingga berhak menerima zakat ini, Quraish sendiri mengemukakan bahwa seorang pekerja yang terikat kontrak oleh suatu perusahaan, yang dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan harus membatalkan kontraknya secara sepihak, sedangkan pemilik perusahaan egan membatalkan kecuali dengan ganti rugi, dapat juga mendapat bantuan zakat, dengan mengambil bagian dari *fi ar-riqab* atau *al-gharirmin*. Dalam Q.S. al-Baqarah ayat 177, beliau juga menyebutkan bahwa yang termasuk golongan ini adalah mereka yang kehilangan kebebasannya akibat penganiayaan.

Memerdekakan budak adalah tujuan yang terkandung dalam ayat-ayat pada term tiga ini, berbagai cara yang dilakukan dengan menjadikan pembebasan budak sebagai Kaffarat dari berbagai pelanggaran yaitu Kaffarat Zhihar, Kaffarat pembunuhan tersalah. Bahkan pada Q.S. al-Balad ayat 13 Quraish Shihab menyatakan bahwa *fakk* yang terambil dari fakka yang berarti membuka. Hamba sahaya atau manusia yang dirampas atau dibatasi hak-hak asasinya, adalah manusia yang terikat oleh belenggu yang kuat, dengan demikian yang harus dilakukan adalah membebaskan manusia dari segala hal yang memberlenggu dan merendahkan martabat kemanusiaan.

Menurut teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqiey, perbudakan yang telah dihapuskan adalah perbudakan dalam bentuk fisik saja, namun masih banyak perbudakan lain yang masih marak seperti perbudakan-perbudakan politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Yaitu orang-orang ditindas haknya, sehingga tidak bisa bebas melancarkan hak-haknya, Pada Q.S. al-Balad ayat 13 Teungku Muhammad Ash Shiddiqiey dan Quraish Shihab menyatakan pendapat mereka yang penulis anggap sepemikiran, yaitu bahwa budak di era sekarang adalah orang-orang yang ditindas haknya.



## BAB III

### BUYA HAMKA DAN *TAFSIR AL-AZHAR*

#### A. Biografi Buya Hamka

##### 1. Riwayat Hidup Buya Hamka



Hamka merupakan seorang tokoh yang tidak asing lagi dalam masyarakat di Nusantara ini.<sup>1</sup> Hamka atau dikenali sebagai Buya Hamka merupakan seorang ulama, aktivis politik dan penulis Indonesia yang terkenal dan sangat produktif di Alam Melayu termasuk Malaysia dan Singapura sekitar abad ke-20. Pemikirannya tertumpu kepada pelbagai persoalan yang dihadapi oleh umat Islam seperti keagamaan, kehidupan sosial kemasyarakatan dan sastra. Pemikiran dalam karya-karyanya telah membantu pengembangan intelektual umat Islam. Hamka seorang yang tidak ambisius. Malah seorang yang tidak memiliki ambisi sama sekali.<sup>2</sup> Selain itu, Hamka juga merupakan seorang yang petah berpidato, berjiwa seni melalui pantun dan syair dalam karyanya serta seorang yang berani dalam memberi semangat untuk umat Islam menentang pihak Belanda di Indonesia.

Buya Hamka adalah sosok multitalenta yang terpatri dalam ingatan bangsa. Semasa hidupnya Hamka dikenal sebagai ulama, pejuang, sastrawan dan pujangga. Buku-buku karyanya diminati khalayak pembaca dari berbagai kalangan sampai kini. Hamka adalah ulama dan pemimpin

**ICAINN  
PONOROGO**

<sup>1</sup> Panitia Peringatan Buku 70 Tahun Buya Hamka, *Kenang-Kenangan 70 Tahun Buya Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 8.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 17.

di hati masyarakat.<sup>3</sup> Hamka juga dikenal oleh masyarakat luas sebagai orang yang mempunyai integritas tinggi dalam bidang moral dan keilmuan. Selain itu, dengan pemikirannya, Hamka juga dikenal sebagai seorang yang mampu dalam beberapa bidang keilmuan, antara lain tafsir, tasawuf, fiqh, sejarah, filsafat, dan sastra.<sup>4</sup> Dengan itu, banyak ilmuwan memberikan penilaian yang beragam kepadanya, seperti James Rush, Karel A. Steenbrink, dan Gerard Moussey memberikan predikat kepadanya sebagai seorang sejarawan, antropolog, sastrawan, ahli politik, jurnalis, dan islamolog.<sup>5</sup>

Nama Buya Hamka sendiri merupakan singkatan dari nama Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ia dilahirkan pada tanggal 17 Februari 1908 di Desa kampung Molok Maninjau, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Syekh Abdul Karim Amrullah, yakni seorang tokoh ulama terkemuka di Sumatra Barat pada masanya. Masa kecil Buya Hamka banyak dihabiskan di Maninjau di bawah asuhan ayah dan ibunya serta mendapatkan pendidikan keagamaan dari surau di Maninjau.<sup>6</sup>

Ibunya berasal dari aristokrasi adat, dan ayahnya Dr. Abdulkarim Amrullah, seorang anggota keluarga (ulama) yang sudah lama berdiri. Beliau adalah pelopor dalam gerakan reformasi modernis. Meskipun ayahnya adalah guru utama sebuah sekolah agama tradisional yang

<sup>3</sup> M. Fuad Nasar. "Mozaik Inspirasi Tokoh: Buya Hamka Ulama Di Hati Masyarakat," (Online), (<https://fnadnasar.wordpress.com/2017/08/29/mozaik-inspirasi-tokoh-buya-hamka-ulama-di-hati-masyarakat/>), diakses pada tanggal 16 Desember 2021.

<sup>4</sup> Hamka. *Etika Hamka: Kontruksi Etik Berbasis Rasional Religius*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 1.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 2.

<sup>6</sup> Raihan, "Dakwah Menurut Perspektif Buya Hamka", 61.

terkenal dengan sebutan Sumatera Thawalib, Hamka sendiri terdaftar di sekolah Diniyyah, sekolah agama pertama dengan menggunakan sistem pendidikan modern yang didirikan oleh Zainuddin Lebay al-Junusyah.<sup>7</sup>

Buya Hamka juga seorang budayawan. Ini karena dalam setiap pertemuan kebudayaan nasional ataupun kebudayaan Islam, Buya Hamka tidak pernah tidak hadir, beliau selalu hadir dan selalu berbicara. Kalau sudah berbicara sejarah budaya dan falsafah beliau sangat dikagumi orang, kerana menyebut kejadian dan nama pelaku sejarah hampir semua di hafal di luar kepala. Kalau berbicara di hadapan umum, beliau selalu bertanya dahulu tentang lingkungan yang akan diajak bicara, kerana itulah pembicaraannya selalu dikagumi orang, kerana tepat sasaran dan menawan hati.<sup>8</sup>

## 2. Pendidikan

Hamka mengesap pendidikan formal dengan cara yang sangat sederhana. Tahun 1916-1923, ia belajar agama di lembaga pendidikan *Diniyah School* atau yang disebut “Sumatera Thawalib” Padang Panjang dan Parabek. Lembaga yang lebih penting dan mungkin paling berpengaruh di Minangkabau adalah sekolah Thawalib. Sekolah ini tumbuh dari suatu surau yang disebut Surau Jembatan Besi, yang mulanya juga memberikan pelajaran agama dengan cara-cara tradisional. Pada tahun 1904, sekolah ini kedatangan guru baru yaitu Haji Abdullah Ahmad

<sup>7</sup> A. H. Usman, M. Ibrahim, and M. N. A. Kadir, “The ‘Ijtima’ Methodological Approach: A Review on Economic Verses in Tafsir Al-Azhar By Hamka (1908-1981)”, *Turkish Online Journal of Design, Art and Communication* 8 (n.d.): 810, <https://doi.org/10.7456/1080sse/115> 810.

<sup>8</sup> Nasir Tamara, Buntaran Sanusi dan Vincent Djauhari, ed., *Hamka Di Mata Hati Umat*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1984), 207.

dan Haji Rasul dengan pelajaran yang paling ditekankan adalah pelajaran ilmu alat yang berupa kemampuan untuk menguasai bahasa Arab dan cabang-cabangnya.<sup>9</sup>

Pada tahun 1916 sistem berkelas diperkenalkan di surau ini. Tetapi para siswanya masih duduk di lantai. Mulanya dijumpai tiga kelas saja, rendah, menengah dan tinggi. Lambat laun bagian rendah dipecah lagi menjadi empat kelas, masing-masing adalah setahun. Sedangkan bagian menengah dan tinggi dipecah menjadi kelas 5, 6 dan 7.<sup>10</sup> Dalam catatan Samsul Nizar, Hamka pernah duduk di kelas 7 di lembaga-lembaga pendidikan tersebut akan tetapi ia tidak mempunyai ijazah sebagai penanda kelulusannya.<sup>11</sup>

Hamka yang merupakan seorang otodidak tidak pernah tamat sekolah rakyat dan juga tidak selesai di surau. Kenyataan ini berkaitan dengan krisis di dalam keluarganya, sehingga dia lebih senang mencari ilmu dan jalannya sendiri dari ada mengikuti keinginan ayahnya untuk menjadi ulama.<sup>12</sup>

Selama belajar di Thawalib, Hamka sering tidak hadir ka-rena merasa jenuh. Ia lebih suka di perpustakaan umum milik gurunya, Zainuddin Labay el Yunusy. Hamka leluasa membaca buku, bahkan beberapa ia pinjam pulang. Karena buku yang dipinjamnya tidak ada

<sup>9</sup> Delian Nyer. *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1991), 52.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 53.

<sup>11</sup> Samsul Nizar. *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 15-18.

<sup>12</sup> Nor Huda. *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, Cet. I, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 292.

hubungannya dengan pelajaran, Hamka sempat dimarahi ayahnya. Misalnya, ketika Hamka membaca *Kaba Cindua Mato*. Ayahnya berkata, Apakah Hamka kelak akan menjadi orang alim, atau menjadi orang yang suka bercerita.<sup>13</sup>

Hamka memang lain. Dari bacaannya, ia semakin tertarik merantau ke Jawa. Hamka terkesan dengan informasi bahwa Islam di Jawa lebih maju daripada Minangkabau, terutama dalam hal pergerakan dan organisasinya. Hamka tidak lagi tertarik menyelesaikan pendidikannya di Thawalib. Setelah belajar empat tahun, ia keluar dari Thawalib tanpa ijazah. Pada 1922, Hamka dibawa ayahnya ke Parabek, lima kilometer dari Bukittinggi untuk belajar kepada Syekh Ibrahim Musa. Itupun tidak berlangsung lama. Hamka masih terobsesi merantau, kalau bukan menuntut ilmu, ke Jawa. Tapi, selalu terjegal ayahnya. Ketika berusia lima belas tahun, peristiwa yang mengguncangkan jiwanya terjadi: orang tuanya bercerai. Lantas ayah menjadi sosok sentral. Pada masa remajanya, Hamka punya hobi berkelana ke sejumlah tempat di Minangkabau. Ayahnya menjuluki Hamka “Si Bujang Jauh”.<sup>14</sup>

Adapun mengenai kehidupan kecilnya, Mohammad Damami mengatakan bahwa Hamka tergolong anak yang tingkat kenakalannya cukup memusingkan kepala, yang salah satunya adalah kebiasaannya

**Islam**  
**PONOROGO**

<sup>13</sup> M Alfan Alfian, *Hamka dan Bahagia (Reaktualisasi Tasawuf Modern untuk Zaman Kita)*, Cet. I, (Bekasi: Penjuru Ilmu), 24.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 24.

keluyuran dari pergi ke surau menjadi ke gedung bioskop untuk mengintip lakon film bisu yang sedang diputar.<sup>15</sup>

### 3. Karir Intelektual

Intelektualitas Hamka dibangun dengan memadukan pengetahuan umum (filsafat) dengan agama. Hal ini bisa dilihat dari beberapa karyanya yang menunjukkan kalau ia sesungguhnya sosok yang memiliki integritas keilmuan, sehingga selain dikenal sebagai tokoh ulama, ia juga layak disebut sebagai seorang intelektual atau pemikir filsafat.<sup>16</sup>

Perjalanan intelektual Hamka ketika di Jawa di mulai dari daerah Yogyakarta, kota tempat Organisasi Muhamadiyah lahir. Lewat pamannya, Ja'far Amrullah Hamka mulai belajar keorganisasian dan mengikuti kursus-kursus yang diadakan oleh Muhamadiyah dan Syarikat Islam. Di sana beliau belajar mengenal dunia pergerakan Islam modern melalui H. Oemar Said Tjokroaminoto, dari beliau Hamka sempat mendengar ceramah-ceramah tentang Islam dan Sosialisme. Juga dari Ki Bagus Hadikusumo (ketua Muhamadiyyah 1944-1952) ia menerima pengetahuan tentang tafsir al-Qur'an.<sup>17</sup>

Nuansa keagamaan yang dilihat oleh Hamka antara di Minangkabau dengan di Jawa nampaknya sangat jauh berbeda. Islam di Minangkabau lebih banyak berorientasi pada soal akidah, karena

<sup>15</sup> Abdullah Sani Ritonga, "Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif Hamka," *Edu Riligia* 2, no. 4 (2018), 529.

<sup>16</sup> Sudin, "Pemikiran Hamka Tentang Moral," *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 12, no. 2 (2011), 223, <https://doi.org/10.14421/esensia.v12i2.710>.

<sup>17</sup> Muhammad Audi Ridhani, "Hamka dan Tafsir Al-Azhar", *Qureta*, (Online), (<https://www.qureta.com/post/ulama-nusantara-hamka-dan-tafsir-al-azhar> ), diakses pada tanggal 19 Desember 2021.

berhadapan (berbenturan) dengan tradisi adat daerah Minang yang berbau jahiliah. Dengan begitu, orientasi yang ditampilkan oleh pembaharu Islam di sana adalah membersihkan akidah dan ibadah Islam dari hal-hal yang berbau syirik dan *bid'ah*.<sup>18</sup>

Dalam perantaraan pertamanya Juli 1925, Hamka mengaku memiliki semangat baru dalam mempelajari Islam. Hamka melihat perbedaan misi pembaruan Islam di Minangkabau dan Jawa. Jika di Minangkabau ditujukan pada pemurnian ajaran Islam dari praktik yang dianggap salah, seperti tarekat, taklid, dan khurafat, di Jawa lebih berorientasi kepada usaha memerangi keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan.<sup>19</sup>

Di Padang Panjang, Hamka menulis untuk majalah Chatibul Ummah dan Tabligh Muhammadiyah. Hamka juga berpidato di berbagai tempat. Namun, ayahnya mengkritik:

“Pidato-pidato saja adalah percuma, isi dahulu dengan pengetahuan, barulah ada arti dan manfaatnya pidato-pidatomu itu.”

Hamka merasa tidak mendapat penerimaan baik dari masyarakat, bahkan sering dicemooh sebagai “*tukang pidato yang tidak berijazah*”. Hamka juga mendapat kritikan dari sebagian ulama karena belum menguasai Bahasa Arab dengan baik. Hamka merasa tercambuk untuk membekali diri lebih matang.<sup>20</sup>

**IAIN  
PONOROGO**

<sup>18</sup> *Ibid.* 2.

<sup>19</sup> M Alfian Alfian, *Hamka dan Bahagia*, 25-26.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 26.

Pada Februari 1927, Hamka mengambil keputusan untuk pergi ke Mekah, memperdalam ilmu keagamaan dan memperdalam Bahasa Arab, selain menunaikan ibadah haji. Tapi itu semua dilakukan tanpa pamit ayahnya. Ia berangkat dengan biaya sendiri. Tentu ini bagian dari kisah kenekatannya. Selama di Mekah, ia menjadi koresponden Harian Pelita Anda-las dan juga pembantu dari Majalah Bintang Islam dan Suara Muhammadiyah. Hamka juga bekerja di percetakan Tuan Hamid, putra Majid Kurdi, mertua Ahmad Khatib al-Minangkabawi, jaringan Minangkabau di Mekkah. Di tempatnya bekerja, Hamka dapat membaca berbagai kitab klasik, buku, dan buletin Islam berbahasa Arab. Menjelang ibadah haji berlangsung, Hamka bersama beberapa calon jemaah haji lainnya mendirikan organisasi Persatuan Hindia-Timur, sebuah organisasi yang memberikan pelajaran manasik haji kepada calon jemaah haji asal Indonesia.<sup>21</sup>

Dalam perjalanan intelektualnya Hamka bukan seorang politikus atau dalam pengertian sejak kecil mengabdikan diri kepada urusan-urusan siasat dan politik (siasat bukanlah medanku, kata Hamka), tetapi tindakan-tindakan dan kerjanya selama waktu perang kemerdekaan melawan Belanda (1945-1950), teristimewa di Sumatra Barat (Minangkabau) menempatkan Hamka sejajar dengan kaum politisi terkemuka di Sumatra Barat, malahan waktu Wakil Presiden Hatta memimpin pemerintah di seluruh Sumatera, sesudah aksi militer pertama Belanda (sesudah 21 Juli

<sup>21</sup> *Ibid.*, 26.

1947), dalam waktu mana Bukit Tinggi menjadi ibukota Republik Indonesia, kedua sesudah Yogyakarta, kedudukan Hamka bersifat sebagai salah seorang pemimpin Nasional.<sup>22</sup>

Kiprah dan karya Hamka selanjutnya, bisa diperpanjang pada masa Orde Baru, ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri, Hamka diangkat sebagai ketua umumnya pertama kali pada tahun 1977. Belum lama menjabat, kemudian Hamka memutuskan mundur dari MUI pada 1981, dan seiring dengan usianya yang sudah uzur, Hamka meninggal tahun itu juga. Ribuan umat bertakziah, mengantar kepergian Hamka, ulama besar Indonesia yang pernah hadir pada masa kita.<sup>23</sup>

#### 4. Karya-karya Buya Hamka

Hamka telah menghasilkan banyak karya yang sangat bermanfaat kepada masyarakat dan umat Islam sehinggakan karya-karya beliau masih tersohor dan digunakan sehingga ke hari ini kerana ilmu-ilmu yang terdapat dalam karya beliau amat bernilai sekali untuk menjadi rujukan kepada setiap insan.

Sebagai seorang penulis yang menginspirasi, Buya Hamka merupakan sosok lengkap. Beliau tidak hanya pandai merangkai kata-kata dalam bentuk tulisan nonfiksi, namun juga pandai menulis karya fiksi. Tidak banyak sastrawan yang dapat melakukan hal semacam ini. Meski

**IAIN**  
**PONOROGO**

<sup>22</sup> Panitia Peringatan Buku 70 Tahun Buya Hamka, *Kenang-Kenangan 70 Tahun Buya Hamka* dalam *Kenang-kenangan Bekerja Sama dengan Hamka* oleh Mr S.M Rasjid, 20

<sup>23</sup> M Alfian Alfian, *Hamka dan Bahagia*, 30.

Buya Hamka tak pernah mengenyam bangku perguruan tinggi, namun tak ada orang yang meragukan karya-karyanya tersebut.<sup>24</sup>

Hamka memang termasuk penulis yang produktif. Jumlah karyanya memang banyak dan selalu bernafaskan Islam. Dan ini adalah kenyataan penting. Dikatakan paling banyak, sebab banyak juga sastrawan lain yang jumlah karyanya cukup banyak. Tetapi Hamka adalah “yang paling banyak”. Dan haruslah kita ingat, banyak penulis lainnya yang juga Islam, tetapi karyanya tidaklah berbentuk karya sastra. Kenyataan selama ini memang menunjukkan bahawa Hamka adalah yang paling banyak karangannya dan yang berdasarkan nafas keislaman.<sup>25</sup>

Ini merupakan karya-karya karangan Hamka sejak beliau mulai menulis dan mengarang bermula tahun 1925 ketika usianya 17 tahun:

- 1) Khatibul Ummah, Jilid I. (Inilah permulaan beliau mengarang buku, huruf Arab. Khatibul Ummah maknanya Khatib dari Ummat).
- 2) Khatibul Ummah, Jilid II.
- 3) Khatibul Ummah, Jilid III.
- 4) Si Sabariah cerita roman dalam edisi jawi, bahasa Minangkabau, Cetakan tahun 1928.
- 5) Pembela Islam (Tarikh Sayidina Abubakar Siddiq).

<sup>24</sup> Syarif Hidayatullah dan Trie Utari Dewi, “Pengaruh Wawasan Sosok Buya Hamka Dan Minat Menulis Terhadap Kemampuan Menulis Cerpun,” *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Era Revolusi “Membangun Sinergitas Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Pada Era Ir 4.0,”* 2018, 402.

<sup>25</sup> Nasir Tamara, Buntaran Sanusi dan Vincent Djauhari, ed., *Hamka Di Mata Hati Umat*, 139.

- 6) Adat Minangkabau dan Agama Islam
- 7) Ringkasan Tarikh Umat Islam, Ringkasan Sejarah sejak Nabi Muhammad (S.A.W.) sampai khalifah yang ke empat, Bani Umayyah, Bani Abbas.
- 8) Kepentingan Melakukan Tabligh.
- 9) Hikmat Israk dan Mikraj
- 10) Arkanul Islam, di Makasar.
- 11) Laila Majnun, Balai Pustaka, Jakarta
- 12) Majalah "Tenara" (4 nombor) di Makassar.
- 13) Majalah Al-Mahdi (9 nombor) di Makassar.
- 14) Mati Mengandung Malu (Sa'nan Al-Manfaluthi)
- 15) Di Bawah Lindungan Kaabah, Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka, Jakarta
- 16) Tenggelamnya Kapal Van Der Wijek, Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka, Jakarta.
- 17) Di Dalam Lembah Kehidupan, Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka, Jakarta.
- 18) Merantau ke Deli (1940), Pedoman Masyarakat, Toko Buku Syarkawi.
- 19) Margaretta Gauthier (Terjemahan).
- 20) Tuan Direktur.
- 21) Dijemput Mamaknya.
- 22) Keadilan Illahi.

**IQAIN**  
**PONOROGO**

23) Tasawuf Moden.

24) Falsafah Hidup.

25) Lembaga Hidup.

26) Lembaga Budi.

27) Majalah "Semangat Islam" (Zaman Jepang).

28) Majalah "Menara", (Terbit di Padang Panjang sesudah Revolusi).

29) Negara Islam.

30) Islam dan Demokrasi.

31) Revolusi Fikiran.

32) Revolusi Agama.

33) Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi.

34) Dibantingkan Ombak Masyarakat.

35) Di Dalam Lembah Cita-cita.

36) Sesudah Naskhah Renville.

37) Pidato Pembelaan Peristiwa Tiga Mac.

38) Menunggu Beduk Berbunyi, di Bukittinggi ketika Konferensi Meja Bundar.

39) Ayahku, terbit di Jakarta.


40) Mandi Cahaya, terbit di Tanah Suci.

41) Mengembara, terbit di lembah Nil.

42) Di Tepi Sungai Dajlah. (Ketiga buku ini, ditulisnya sekembali dari ibadah Haji pada tahun 1950).

43) Kenang-kenangan Hidup I.

**IQAIN**  
**PONOROGO**

- 
- 44) Kenang-kenangan Hidup II.
- 45) Kenang-kenangan Hidup III.
- 46) Kenang-kenangan Hidup IV. (Autobiografi sejak lahir 1908 sampai pada tahun 1950).
- 47) Sejarah Umat Islam, Jilid I.
- 48) Sejarah Umat Islam Jilid II.
- 49) Sejarah Umat Islam Jilid III.
- 50) Sejarah Umat Islam Jilid IV. (Ditulis tahun 1938 diangsur sampai 1955).
- 51) Pedoman Mubaligh Islam, Cetakan I 1937; Cetakan ke II tahun 1950.
- 52) Pribadi, terbit tahun 1950.
- 53) Agama dan Perempuan, terbit tahun 1939.
- 54) Muhammadiyah melalui tiga zaman, terbit tahun 1946 di Padang Panjang.
- 55) 1001 Soal Hidup (Kumpulan karangan dari Pedoman Masyarakat, dibukukan 1950).
- 56) Pelajaran Agama Islam.
- 57) Perkembangan Tassawuf dari abad ke abad, terbit tahun 1952.
- 58) Empat Bulan di Amerika, terbit tahun 1953 Jilid I.
- 59) Empat Bulan di Amerika Jilid II.
- 60) Pengaruh Ajaran Muhammad Abduh di Indonesia, (Pidato di Kaherah, Mesir untuk Dr. Honoris Causa).

61) Soal Jawab, disalin dari karangan-karangan beliau di Majalah Gema Islam.

62) Dari Perbendaharaan Lama, dicetak oleh M. Arbi di Medan.

63) Lembaga Hikmat, oleh Bulan Bintang Jakarta.

64) Islam dan Kebatman, terbit tahun 1972 oleh Bulan Bintang.

65) Fakta dan Khayal Tuanku Rao.

66) Sayid Jamaluddin Al-Afhami, diterbitkan oleh Bulan Bintang.

67) Ekspansi Ideologi, (Al-ghazwul Fikri) diterbitkan oleh Bulan Bintang.

68) Hak-hak Asasi Manusia di pandang dari Segi Islam.

69) Falsafah Ideologi Islam, terbit tahun 1950 (sekembali dari Mekkah).

70) Keadilan Sosial dalam Islam, terbit tahun 1950 (sekembali dari Mekkah).

71) Cita-cita Kenegaraan Dalam Ajaran Islam (Kuliah Umum) di Universitas Kristian.

72) Studi Islam, diterbitkan oleh Panji Masyarakat.

73) Himpunan Khutbah-Khutbah.

74) Urat Tunggang Pancasila.

75) Doa-doa Rasulullah S.a.w.

76) Sejarah Islam di Sumatera.

77) Bohong di dunia.

**IAIN**  
**PONOROGO**

78) Muhammadiyah di Minangkabau, terbit saat Menyambut Kongres Muhammadiyah di Padang.

79) Pandangan Hidup Islam, terbit tahun 1960.

80) 1936-1942 Memimpin Majalah Pedoman Masyarakat, dari tahun 1936 sampai 1942 (Jepang masuk).

81) 1959-1981 Memimpin Majalah Panji Masyarakat, dari tahun 1959 sampai akhir hayat 1981 .

82) Memimpin Majalah Mimbar Agama, (Departemen Agama), terbit dari tahun 1950-1953.

83) Kedudukan Wanita Dalam Islam.

84) Tafsir Al-Azhar Juzuk 1 Sampai 30.<sup>26</sup>

## B. *Tafsir Al-Azhar*

### 1. Latar Belakang Penulisan

Penamaan *Tafsir Al-Azhar* tidak terlepas dari penamaan "Masjid Agung Kebayoran Baru" dengan "Masjid Agung Al-Azhar" oleh Rektor Universitas al-Azhar, Syaikh Mahmoud Syaltout pada tahun 1960. Kuliah Subuh yang disampaikan oleh Hamka di Masjid Agung Al-Azhar, mulai tahun 1959. Pada saat itu masjid tersebut belum bernama Al-Azhar. Pada waktu yang bersamaan, Hamka bersama dengan K.H. Fakhri Usman dan H.M.

<sup>26</sup> Panitia Peringatan Buku 70 Tahun Buya Hamka, *Kenang-Kenangan 70 Tahun Buya Hamka*), 534-537.

Yusuf Ahmad menerbitkan sebuah majalah yang bernama Panji Masyarakat.<sup>27</sup>

Sebagaimana pengakuan Hamka sendiri dalam *muqaddimah*nya, bahwa penamaan karya tafsirnya tersebut dengan *Tafsir Al-Azhar* dilatar belakangi beberapa faktor, diantaranya adalah bahwa tafsir tersebut merupakan kajian di Masjid Agung Al-Azhar sendiri, dan alasan yang kedua adalah merupakan sebuah penghargaan dan bentuk terimakasih kepada Al-Azhar Mesir yang telah mengadugerahkannya gelar ilmiah yang disebutnya Ustdziyah Fakhriyah (Doktor Honoris Causa).<sup>28</sup>

Ada beberapa poin yang menjadi kegelisahan akademik masyarakat yang sangat mendesak Hamka dalam menulis karya tafsir ini. Pertama, meningkatnya semangat dan minat anak muda Indonesia (daerah Melayu) dalam mendalami agama Islam saat itu, terutama kajian tentang kandungan al-Qur'an. Namun semangat tersebut menurutnya tidak diimbangi dengan penguasaan bahasa Arab yang cukup. Kedua, banyaknya Muballigh atau ustaz dakwah yang "bergentayangan" saat itu, namun masih canggung dalam menyampaikan dakwah mereka. Disatu sisi retorika mereka cukup bagus, namun ilmu umum dan al-Qur'an masih menjadi pertanyaan. Begitu juga sebaliknya. Kedua entitas ini, tutur

**IAIN  
PONOROGO**

<sup>27</sup> Malkan, "Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis Dan Metodologis," *Hunafa* 6, no. 3 (2009): 366, <http://groups.yahoo.com/group/rezaervani>.

<sup>28</sup> Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, Cet.V, (Singapore: Pustaka Nasional Pte. Ltd, 2003),

Hamka, menjadi sasaran utama dan alasan penulisan *Tafsir Al-Azhar*.<sup>29</sup>

Perlu dicatat bahwa *Tafsir Al-Azhar* Hamka memberikan banyak wawasan dalam pengembangan pendidikan dan orientasi teologis. Pengaruh ayan Hamka sebagai seorang pemimpin pemikir reformis di Minangkabau, dan didukung oleh hubungannya dengan pemikiran reformis selama berada di Jawa, menjadikan dirinya sebagai bagian dari tokoh reformis yang tampak dalam cara-cara menafsirkan al-Qur'an.<sup>30</sup>

Wawasan Hamka sebelum menuliskan tafsir bersifat ensiklopedis yang menyeluruh, menyangkut berbagai macam aspek ilmu pengetahuan, baik dalam bentuk sastra, ilmu-ilmu keislaman, sejarah peradaban, politik, ekonomi, budaya, pengetahuan ilmiah dan perkembangan dunia kontemporer. Semua aspek wawasan yang menyeluruh itu Hamka gunakan dalam menafsirkan al-Qur'an. Hamka menggunakan hal tersebut dengan sebaik-baiknya.

Oleh sebab itu tafsirnya berisi berbagai macam corak serta mencakup segala macam pengetahuan dan wawasan yang ditunjukkan melalui *nash-nash* al-Qur'an.<sup>31</sup>

Dalam intoduksi karya tafsirnya, Hamka menyatakan bahwa karyanya mempunyai target khusus terhadap para pembacanya.

<sup>29</sup> Husnul Hidayati, "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka," *El-Umdah* 1, no. 1 Januari-Juni (2018): 38, <https://doi.org/10.20414/el-umda.v1i1.407>.

<sup>30</sup> Nor Huda. *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, 293.

<sup>31</sup> Syaripah Aini, "Studi Corak Adābi Ijtimā'ī Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka," *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2020): 83.

Para pembaca ini terdiri dari dua kelompok.<sup>32</sup> . Kelompok pertama adalah para generasi muda Muslim. Hamka merasa bertanggung jawab kepada mereka dengan memberikan sebuah pengertian yang jelas tentang ajaran-ajaran yang membentuk pemahaman teologi mereka. Hamka percaya bahwa para pemuda Muslim di Indonesia, dan juga dunia Melayu, merasa haus untuk lebih keras dan komprehensif mempelajari Al-Qur'an lebih dari yang mereka peroleh, tetapi mereka terbentur dengan keterbatasannya dalam menguasai bahasa Arab. *Tafsir Al-Azhar* Hamka dimaksudkan menjembatani atau memberi jalan bagi pemuda Muslim untuk memahami agama dari sumbernya itu.<sup>33</sup>

Kelompok kedua adalah para aktivis dakwah, yaitu mereka yang mengajarkan atau mendakwahkan agama Islam. Hamka memandang anggota kelompok ini, sebagian ada juga yang tidak begitu menguasai bahasa Arab, sehingga karya tafsirnya sangat efektif bagi mereka. Selain itu, kelompok ini memerlukan sumber-sumber yang dapat membantu tugas dakwah mereka dalam menghadapi tantangan dari kaum intelektual modern, yang tidak dihadapi oleh para guru agama Islam pada abad-abad sebelumnya. Dengan demikian, melalui tafsirnya, Hamka bermaksud

<sup>32</sup> *Ibid.*, 293.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 293

memberikan sarana yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas mereka secara efektif kepada kelompok ini.<sup>34</sup>

Perhatian Hamka terhadap kedua kelompok di atas secara jelas merefleksikan pengaruh ideologi reformis terhadapnya. Dia memusatkan perhatiannya pada kebangunan Islam dalam menghadapi rasionalisme intelektual sekuler kontemporer. Dia disibukkan dengan persoalan generasi muda Islam di Indonesia, atau negeri berbahasa Melayu lainnya, yang dalam pandangan Hamka telah jauh dari ajaran Islam karena pengaruh-pengaruh ini. Tujuan ditulisnya karya tafsir ini, dengan demikian, adalah memberikan bekal kedua kelompok tersebut dan untuk memperkuat prinsip-prinsip dasar keislaman yang terancam di wilayah ini.<sup>35</sup>

## 2. Sumber Tafsir

Sumber rujukan tafsir yang digunakan Hamka dapat terbaca dalam kata pengantarnya, diantaranya: *Tafsir al-Thabari* karya *Ibn Jarir al-Thabari*, *Tafsir Ibn Katsir*, *Tafsir al-Razi*, *Lubab al-Ta'wil Fi Ma'ani al-Tanzil*, *Tafsir al-Nasafi-Madariku al-Tanzil wa Haqa'iqu al-Ta'wil*, karya *al-Khazi*, *Fath al-Qadir*, *Nailu al-Athar*, *Irsyad al-Fuhul (Ushul Fiqh)* karya *al-Syaukani*, *Tafsir al-Baghawi*, *Ruhul Bayan* karya *al-Alusi*, *Tafsir Al-Manar* karya *Sayyid Rasyid Ridha*, *Tafsir al-Jawahir* karya *Tanhanawi Jauhari*,

<sup>34</sup> *Ibid.*, 294.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 294.

*Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an* karya Sayyid Qutb, *Mahasin al-Ta'wil* karya Jamaluddin al-Qasimi, *Tafsir al-Maraghi* karya Syaikh al-Maraghi, *Al-Mushaf al-Mufassar* karya Muhammad Farid Wajdi, *al-Furqan* karya A Hassan, *Tafsir al-Qur'an* karya bersama H. Zainuddin Hamidi dan Funnuruddin H.S, *Tafsir al-Qur'anul Karim* karya Mahmud Yunus, *Tafsir An-Nur* karya TM Hasbi as-Shiddiqie, *Tafsir al-Qur'anul Hakim* karya bersama HM Kassim Bakri, Muhammad Nur Idris dan AM Majoindo, *al-Qur'an dan Terjemahan Depag RI*, *Tafsir al-Qur'anul Karim* karya Syaikh Abdul Halim Hasan, H. Zainal Arifin Abbas dan Abdurrahim al-Haitami, *Fathurrahman Lithalibi ayati al-Qur'an* karya Hilmi Zadah Faidhullah al-Hasani, *Fath al-Bari* karya Ibn Hajar al-'Asqalani, *Sunan Abu Daud*, *Sunan al-Tirmizi*, *Riyadh al-Shalihin*, *Syarh al-Muazzab* karya Syaikh Nawawi, *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik, *Al-Umm* dan *al-Risalah* karya Imam Syafi'i, *al-Fatawa*, *al-Islam 'Aqidah wa al-Syari'ah* karya Syaikh Mahmud Syalhut, *Subulussalam fi Syarh Bulug al-Maram* karya Amir Ash-Shan'ani, *al-Tawassul wa al-Wasilah* karya Ibn Taimiyah, *Al-Hujjatul Balighah* karya Syah Waliyullah al-Dihlawi, dan lain lain.<sup>36</sup>

Tafsir ini dilanjutkan setelah berhasil menyempurnakan tafsir juz pertengahan. Perlu kita tahu bahwa *Tafsir Al-Azhar* mula-

<sup>36</sup> Hamka. *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas. 1983) Juz I, 331-332.

mula yang disusun bukanlah dimulai dari juz 1 yang mengandung surat *al-Fātihah* dan surat *al-Baqarah* sebagaimana kebiasaan para penafsir. Tetapi *Tafsir Al-Azhar* dimulai dari surat *al-Kahfi*, juz 15. Hal ini dikarenakan sudah banyak dikarang kitab tafsir secara meluas, tetapi jarang yang sampai tamat ketiga puluh juznya.<sup>37</sup>

### 3. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun *Tafsir Al-Azhar*, Hamka menggunakan sistematika tersendiri yang akan dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

- a. Menurut susunan penafsirannya, Buya Hamka menggunakan metode *tartīb utsmani* yaitu menafsirkan ayat secara runtut berdasarkan penyusunan Mushaf Utsmani, yang dimulai dari Surah *al-Fātihah* sampai Surah *an-Nās*. Metode tafsir yang demikian disebut juga dengan metode *tahlīlī*.
- b. Dalam setiap surah dicantumkan sebuah pendahuluan dan pada bagian akhir dari tafsirnya, Buya Hamka senantiasa memberikan ringkasan berupa pesan nasehat agar pembaca bisa mengambil ibrah-ibrah dari berbagai surah dalam al-Qur'an yang ia tafsirkan.<sup>38</sup>

- c. Sebelum beliau menterjemahkan beserta menafsirkan sebuah ayat dalam satu surah, setiap surah itu ditulis dengan artinya, jumlah ayatnya, dan tempat turunnya ayat. Contoh: Surah *al-Fātihah* (pembukaan), surah pertama yang terdiri dari 7 ayat, diturunkan di

**IAIN**  
**PONOROGO**

<sup>37</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz I, 42.

<sup>38</sup> Howard M. Federspiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia; Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*, terj. Tajul 'Arifin (Bandung: Mizan, 1996), 141 dan 143.

Makkah. Dan Surah *al-Takātsur* (bermegah-megahan), surah ke-102 yang terdiri dari 8 ayat dan diturunkan di Makkah.<sup>39</sup>

d. Penyajiannya ditulis dalam bagian-bagian pendek yang terdiri dari beberapa ayat satu sampai lima ayat dengan terjemahan bahasa Indonesia bersamaan dengan teks Arabnya. Kemudian diikuti dengan penjelasan panjang, yang mungkin terdiri dari satu sampai limabelas halaman.<sup>40</sup>

e. Dalam tafsirnya dijelaskan tentang sejarah dan peristiwa kontemporer. Sebagai contoh yakni komentar Hamka terhadap pengaruh orientalisme atas gerakan-gerakan kelompok nasionalisme di Asia pada awal abad ke-20.<sup>41</sup>

f. Terkadang disebutkan pula kualitas hadis yang dicantumkan untuk memperkuat tafsirannya tentang suatu pembahasan. Sebagai contoh yakni dalam pembahasan tentang Surah *al-Fātihah* sebagai rukun sembahyang, hadis tentang imam yang membaca Surah *al-Fātihah* dengan *jahr*, hendaklah makmum berdiam diri mendengarkan.

“Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Saw. berkata:

*Sesungguhnya iman itu lain tidak telah dijadikan menjadi ikutan kamu, maka apabila dia telah takbir, hendaklah kamu takbir pula dan apabila ia membaca, maka hendaklah kamu berdiam diri.”*

**ICAIN**  
**PONOROGO**

<sup>39</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz I, 79.

<sup>40</sup> Howard M. Federspiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia*, 140.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 142-143.

(Diriwayatkan oleh yang berlima, kecuali *al-Tirmidzi*, dan berkata Muslim: “*hadis ini shahih*”).<sup>42</sup>

g. Dalam tiap surah, Hamka menambahkan tema-tema tertentu dan mengelompokkan beberapa ayat yang menjadi bahan bahasan.

Contohnya dalam Surah *al-Fātihah* terdapat tema antara lain: a.

- *al-Fātihah* sebagai rukun sembahyang<sup>43</sup>
- di antara jami dan sirr<sup>44</sup>
- dari hal amin<sup>45</sup>
- *al-Fātihah* dengan Bahasa Arab<sup>46</sup>

Dalam penjelasan tafsirannya, terkadang Hamka menambahkan syair. Contoh dalam penafsiran Surah *al-Fātihah* ayat 4: نِدِّلا

كلام موي dijelaskan sebagai berikut:

“Di dunia ini tidak ada pembalasan yang sebenarnya dan di sini tidak ada perhitungan yang adil.”

Sebagaimana syair yang dicantumkan:

“Dan Mata keridhaan gelap tidak melihat cacat sebagai juga mata kebencian hanya melihat yang buruk saja.”<sup>47</sup>

h. Dalam *Tafsir Al-Azhar*, nuansa Minang pengarangnya tampak sangat kental. Sebagai contoh ketika Buya Hamka menafsirkan surah ‘*Abasa* ayat 31-32, yaitu:

<sup>42</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 119.

<sup>43</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid I, Cet. V, (Singapore: Pustaka Nasional Pte. Ltd, 2003),

<sup>44</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid I, 92.

<sup>45</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid I, 98.

<sup>46</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid I, 100.

<sup>47</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid I, 76.

وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ

“Dan buah-buahan serta rumput-rumputan (31) untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu (32).<sup>48</sup>

Buya Hamka menafsirkan ayat di atas dengan:

Berpuluh macam buah-buahan segar yang dapat dimakan oleh manusia, sejak dari delima, anggur, apel, berjenis pisang, berjenis mangga, dan berbagai buah-buahan yang tumbuh di daerah beriklim panas sebagai pepaya, nenas, rambutan, durian, duku, langsung, buah sawo, dan lain-lain, dan berbagai macam rumput-rumputan pula untuk makanan binatang ternak yang dipelihara oleh manusia tadi”.<sup>49</sup>

Dalam penafsirannya itu terasa sekali nuansa Minangnya yang merupakan salah satu budaya Indonesia, seperti contoh buah-buahan yang dikemukakannya, yaitu mangga, rambutan, durian, duku, dan langsung. Nama buah-buahan itu merupakan buah-buahan yang tidak tumbuh di Timur Tengah, tetapi banyak tumbuh di Indonesia.

Dengan metode dan langkah penafsiran yang dipaparkan, terlihat Hamka tidak terlalu tertarik untuk memperhatikan makna ayat dilihat dari segi *balaghah*, *nahwu*, *sharf* dan lainnya, demikian tersebut dikarenakan sangat memperhatikan kontekstualitas ayat al-

<sup>48</sup> Al-Qur'an Kemenag in Word, 80: 31-32.

<sup>49</sup> Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid X, 7896.

Qur'an. Hal demikian, berangkat dari porsi *asbab nuzul* dan usaha kontekstualisasi pemahaman dengan keadaan masyarakat terlihat lebih besar.<sup>50</sup>

#### 4. Metode dan Corak Penafsiran

Setiap pemikiran dan metode berpikir yang mendasarinya dapat melahirkan dua aspek terhadap pemikiran para mufasir yaitu kandungan penafsiran yang merupakan produk berpikir penafsir, dan metode penafsiran merupakan cara yang ditempuh penafsiran dalam menafsirkan al-Qur'an, baik terkait dengan bentuknya seperti tafsir dengan riwayat dan tafsir dengan nalar, metodenya seperti *tahlīlī*, *ijmalī*, dan *ma'wadhī'i* maupun corak lainnya. Dalam perkembangan tafsir al-Qur'an tentu saja berangkat dari perkembangan pemikiran tentang metodologi tafsir al-Qur'an karena metodologi tafsirlah yang melahirkan produk penafsiran Nabi Muhammad Saw yang disebut sebagai (*al-tafsir al-nabawi*).<sup>51</sup>

Disini metode yang digunakan dalam *Tafsir Al-Azhar* seperti yang dipaparkan oleh Hamka yaitu lebih memelihara sebaik mungkin hubungan antara *naqal* dan *'aql*, antara *riwayah* dan *dirayah*. Hamka menjanjikan bahwa ia tidak hanya semata-mata mengutip atau menukil pendapat yang telah terdahulu, tetapi mempergunakan juga tinjauan dan pengalaman pribadi. Pada saat

**IAIN  
PONOROGO**

<sup>50</sup> Hidayati, "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka.", 38.

<sup>51</sup> Wely Dozan, "Dinamika Pemikiran Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia Potret Metodologi, Kontekstualisasi Terhadap Penafsiran," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, No. 2 (2020): 229.

yang sama, tidak pula melulu menuruti pertimbangan akal dan melalaikan apa yang dinukil dari penafsir terdahulu. Suatu tafsir yang hanya mengekor riwayat atau naqal dari ulama terdahulu, berarti hanya suatu *textbook thinking* belaka. Sebaliknya, kalau hanya mempertaruhkan akal sendiri, besar bahayanya akan terpesona keluar dari garis tertentu yang digariskan agama melantur ke mana-mana, sehingga dengan tidak disadari boleh jadi menjauh dari maksud agama.<sup>52</sup>

*Tafsir Al-Azhar* ditulis dalam suasana baru, di negara yang penduduk Muslimnya adalah mayoritas, sedang mereka haus akan bimbingan agama haus akan pengetahuan tentang rahasia al-Qur'an, maka perselisihan-perselisihan mazhab dihindari dalam Tafsirnya. Hamka sendiri, sebagai penulis Tafsir, mengakui bahwa ia tidaklah ta'ashshub kepada satu paham, melainkan sedaya upaya mendekati maksud ayat, menguraikan makna dan lafaz bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia dan memberi kesempatan orang buat berpikir.<sup>53</sup> Artinya dalam menafsirkan ayat Hamka tidak cenderung pada satu madzhab, melainkan merangkul semua madzhab yang disatukan dalam satu kajian.

Masih dalam metode tafsirnya, Hamka memaparkan bahwa dirinya tertarik pada *Tafsir al-Manar* karya Rasyid Ridha, *tafsir al-Qasimiy* dan *al-Maraghi*. Selain itu beliau juga sangat tertarik dengan *tafsir Fi zilalil*

<sup>52</sup> Islah Gusmian. *Khazanah Tafsir Indonesia; Dari Hermeneutika hingga Ideologi*, (Yogyakarta: LKiS, 2013), 36.

<sup>53</sup> *Ibid.*, 37.

*Qur'an* karya Sayyid Qu<sup>ˆ</sup>b, diakuinya bahwa karya Sayyid Qu<sup>ˆ</sup>b telah banyak mempengaruhinya dalam *Tafsir Al-Azhar*. Dari ketertarikannya terhadap beberapa tafsir tersebut, telah memberikan warna-wana dalam *Tafsir Al-Azhar*, sehingga dari keterpengaruhan tersebut dapat kita temui dengan mudah bahwa *Tafsir Al-Azhar* ini bercorak *adabī ijtīmā'i* dengan setting sosial kemasyarakatan keindonesian sebagai objek sasarannya. Namun, dari keseluruhan isi yang dibahas dalam tafsir ini, corak yang digunakan cenderung tasawuf.<sup>54</sup>



---

<sup>54</sup> Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Juz 1, 37.

## BAB IV

### PERBUDAKAN MENURUT BUYA HAMKA DALAM *TAFSIR AL-AZHAR*

#### A. Istilah-istilah Perbudakan dalam al-Qur'an

Dalam al-Qur'an penyebutan budak menggunakan lafaz yang berbeda-beda. Penulis menemukan setidaknya terdapat lima lafaz yang menunjukkan pada makna budak. Lafaz-lafaz tersebut adalah '*Abd, Raqābah, Riqāb dan Mā Malakat Aimanukum*. Adapun penjelasan lafaz-lafaz tersebut:

##### 1. '*Abd*

Lafaz '*abd* berasal dari '*abada-ya'budu-ibadah*. Ubudiyah yang bermakna beribadah. Lafaz yang masih satu akar kata dengannya adalah lafaz '*abuda* yang dimaknai menjadi hamba sahaya atau budak dan juga lafaz '*abida* yang maknanya adalah menyesal, marah, benci dan tamak.<sup>1</sup> Sedangkan dalam lisan al-'*Arab*, lafaz al-'*abd* dimaknai dengan dua pemaknaan yang berlawanan yakni manusia merdeka ataupun budak. al-'*abd* juga dimaknai sebagai lawan kata dari al-'*Mamluk* yakni manusia merdeka. Jamaknya adalah a'*'budūn, abid, ibad dan ubud*.<sup>2</sup>

##### 2. '*Riqāb dan Raqabah*

Lafaz '*raqabah* dan '*riqāb* berasal dari akar kata yang sama yakni '*ra, qaf dan ba* yang menunjukkan pada makna penjagaan terhadap sesuatu. Dalam al-'*Munawwir*, lafaz '*raqabah* dan '*riqāb* berasal dari kata '*raqabah-*

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 886-887, Lihat Juga Majma' Al-Lughah Al-'arabiyah, Mu'jam Al-Wasit, Cet. Keempat (Mesir: Maktabah Syuruq Al-Dauliyah, 2004), 579.

<sup>2</sup> Ibnu Munzil, Lisan Al-'Arab, Jilid 4 (Kairo: Dar Al-Ma'arif, 1119), 2776.

*yarqubu-ruqub,raqbah* yang memiliki arti menjaga, mengawal, menantikan, dan mengawasi. Raqabah merupakan bentuk *mufrad* sedangkan jamaknya adalah *riqāb* yang bermakna dasar leher.<sup>3</sup> Dan juga merupakan sinonim dari lafaz *al-mamalik* yakni budak atau hamba sahaya.

Lafaz *riqāb* membahas tentang pembebasan budak seperti menjadikan tindakan pembebasan budak sebagai bentuk al-birr (kebajikan) (Q.S. al-baqarah (2): 177) dan menjadikan pembebasan budak bagian dari asnaf al-zakah (Q.S. At-taubah (9): 60). Akan tetapi pada (Q.S. muhammad (47): 4) lafaz *riqāb* dimaknai dengan *al-'unuq* yakni leher.<sup>129</sup> Salah satu penyebutan lafaz *riqāb* terdapat dalam Q.S. at-Taubah (9): 60.

Ayat ini menjelaskan tentang *asnaf al-zakah*. Mufassir ketika menafsirkannya dengan budak mukatabah yakni budak yang mengajukan diri pada tuannya untuk menebus kebebasan dirinya. Dalam hadits pembagian zakat pun juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *al-riqāb* adalah golongan budak muktabah, berikanlah mereka bagian zakatnya, cukuplah kebebasannya dan serahkanlah zakat tersebut kepada tuannya.<sup>4</sup>

### 3. *Mā Malakat Aimānukum*

*Mā Malakat Aimānukum* merupakan gabungan dari dua kata dasar, yakni malaka dan yamin. Lafaz malaka terdiri dari tiga huruf asal yakni mim, lam, dan kaf yang merupakan pada makna kekuatan terhadap sesuatu

<sup>3</sup> Munawwir. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, 519-520.

<sup>4</sup> Ibnu Munzil. *Lisan Al-'Arab*, Jilid 4 (Kairo: Dar Al-Ma'arif, 1119), 1071.

(menguasai).<sup>5</sup> Dalam kamus *al-munawwir*, lafaz *malaka* bermakna memiliki, menahan, menguasai, dan mengekang. Dan ketika disandingkan dengan *imra'tun* maknanya menjadi menikah.<sup>6</sup> Lafaz lain yang masih satu rumpun adalah lafaz *al-malaku* bermakna harta yang dimiliki<sup>7</sup> dan lafaz *al-mamluk* yang dimaknai dengan *abd* (hamba).<sup>8</sup> Sedangkan *ragib al-asfahani* berpendapat bahwa lafaz *al-mamluk* yang dimaksudkan khusus pada pengertian *raqib* (hamba sahaya). Dan juga lafaz *malakah* yang dikhususkan kepada kepemilikan budak.

Sedangkan lafaz *al-yamin* makna asalnya adalah anggota badan<sup>9</sup> bagian kanan manusia dan lainnya.<sup>10</sup> Berasal dari akar *al-yumnu* yang memiliki makna berkah/kemakmuran atau nasib baik. *al-yamin* (kanan) juga merupakan antonym dari *al-yasar* (kiri) dari segi arah atau anggota badan. *Al-yamin* juga dapat bermakna kekuatan dan sumpah. Lafaz *al-yamin* bermakna sumpah dikarenakan orang yang disumpah dan orang yang menyumpah seringkali menggunakan tangan kanan sebagai bentuk kesepakatan ketika bersumpah.<sup>11</sup> Dalam al-Qur'an, penyebutan kepemilikan budak disebutkan dengan lafaz *al-yamin* sebagaimana termaktub dalam Q.S. an-Nisā' (4); 3, dan Q.S. an-Nūr (24); 31 dan 58, penyebutan budak atau hamba sahaya dengan *al-yamin* disebabkan

<sup>5</sup> Zakariya, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*, Jilid 5, 351-352.

<sup>6</sup> Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, 1358.

<sup>7</sup> Zakariya, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*, Jilid 5, 352.

<sup>8</sup> Zakariya, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*, Jilid 5, 352.

<sup>9</sup> Ragib Al-Asfahani, *Mufradat Alfaz Al-Qur'an*, 893.

<sup>10</sup> Ibnu Manzur, *Lisan Al-'Arab*, 4967.

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab Dkk, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, (Jakarta: Yayasan Bimantara, 1997), 415

seorang budak berada di bawah kekuasaan tuannya. Dan kekuasaan erat hubungannya dengan yang kuat.<sup>12</sup> Sehingga seorang budak tunduk kepada tuannya itu karena mereka tidaklah memiliki kekuatan atau kuasa atas dirinya. Selain itu, penyebutan lafaz *yamin* dalam al-Qur'an terulang sebanyak 71 kali.<sup>13</sup> Penyebutan ini ditinjau dari berbagai perubahannya yakni *mufrod* jamaknya ataupun *ahomi*nya.

Dari perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan bahwa al-Qur'an memiliki kemukjizatan dari segi kebahasaan. Dimana al-Qur'an menempatkan suatu lafaz sesuai dengan kandungan ayat yang dibahas. Sehingga tidak menimbulkan kesalahan pemahaman atau kerancuan makna. Lafaz *raqabah* dan *riqāb* contohnya. Pada dasarnya makna lafaz ini adalah leher. Sedangkan dalam al-Qur'an, kedua lafaz ini berkembang maknanya menjadi budak/perbudakan. Hal ini sesuai dengan gambaran budak tawanan perang pada masa itu. Setiap kali ditawan tangan mereka dibelenggu diikat ke leher mereka. Dan setiap kandungan ayat yang terdapat lafaz *raqabah* atau *riqāb* pun memerintahkan untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu tersebut baik itu dengan menjadikannya sebagai sanksi atau tindakan kesalahan atau dengan memasukkannya kedalam bagian *asnaf al-zakah*.

## B. Perbudakan Menurut Buya Hamka

Berikut term-term perbudakan menurut Buya Hamka dan penafsirannya dalam *Tafsir Al-Azhar*:

<sup>12</sup> *Ibid.*, 416.

<sup>13</sup> Abdul Baqi', *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an Al-Karim*, 774-775.

## 1. *Mā Malakat Aimānukum*

### a. Surah *an-Nisā'* ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

*“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”<sup>14</sup>*

Penafsiran ayat tersebut adalah

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa menyuruh untuk memelihara anak yatim dan izin dari Tuhan untuk beristri lebih dari satu sampai dengan empat. Dalam ayat ini juga timbul pertanyaan yang diajukan oleh Urwah bin Zubair, anak dari kakak Aisyah istri Nabi (kemenakan Aisyah) yaitu mengapa boleh menikahi lebih dari satu sampai dengan empat dengan alasan memelihara anak yatim. Untuk mengetahui asal mula datang ayat ini telah dijelaskan dalam tafsiran Aisyah.

*“wahai kemenakanku! Ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang di dalam penjagaan walinya, yang telah bercampur hartanya dan harta walinya. Sang wali tertarik dengan harta dan kecantikan anak yatim itu, maka dia bermaksud untuk menikahinya tetapi hendak dengan tidak membayar maskawin secara adil, sebagaimana membayar maskawin terhadap perempuan lainnya. Sehingga niat yang tidak jujur ini dilarang, kecuali dia membayar maskawin secara adil dan secara layak. Dari pada ingin berbuat tidak jujur ini, dia dianjurkan lebih baik menikah saja dengan perempuan lain, walaupun sampai dengan empat.”<sup>15</sup>*

<sup>14</sup> al-Qur'an Kemenag in Word, 4:3.

<sup>15</sup> Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid II, 1062.

Dalam ayat ini juga membahas tentang ayat sebelumnya yang berbicara tentang memelihara anak yatim. Namun dalam ayat ini timbul permasalahan dimana jika yang menjadi wali anak yatim tersebut adalah laki-laki, kemudian muncul pemikiran yang tidak dibenarkan, misalnya ingin menikahnya agar tidak keluar dari rumahnya dan bisa menguasai harta dan mas kawinnya dibayar murah.<sup>16</sup>

Pokok pembahasan pada ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya yang menyuruh kita menjaga harta anak yatim serta menjaganya, namun setelah dijabarkan secara rinci dalam ayat ini timbul permasalahan dimana jika yang menjadi wali anak yatim tersebut adalah laki-laki, kemudian timbul pemikiran yang tidak dibenarkan, seperti ingin menikahnya agar tidak keluar dari rumahnya dan bisa menguasai hartanya dan mas kawinnya dibayar murah.<sup>17</sup>

Maka daripada melangsungkan pemikiran yang tidak dibenarkan tersebut, lebih baik menikah dengan perempuan lain, boleh satu, dua, tiga, sampai empat. Karena sikap-sikap yang salah dan perilaku yang tidak jujur kepada anak yatim perempuan itu adalah dosa besar. Jika kelak akan menikahi anak yatim tersebut, maka nikahilah secara jujur, bayarkan maharnya sebagaimana patutnya sebagai dibayarkan kepada perempuan lain. Hartanya tetap hartanya, walaupun kelak anak yatim perempuan itu akan menjadi seorang istri.<sup>18</sup>

**IAIN  
P O N O R O G O**

<sup>16</sup> *Ibid.*, 1063.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 1063.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 1063.

Selanjutnya dijelaskan, jika kamu takut tidak dapat berlaku jujur nantinya ketika menikahi anak yatim tersebut, sebaiknya kamu menikahi perempuan lain saja, boleh seorang, dua atau tiga atau empat orang, namun jika takut tidak dapat berbuat adil, maka nikahlah dengan seorang saja. Dan ketika kamu merasa tidak mampu untuk menikahi perempuan merdeka, hendaklah menikahi hamba sahaya yang kamu miliki dan ketika kamu tidak memiliki hamba sahaya dan ingin menikah dengan hamba sahaya maka harus izin dengan tuannya. Dengan demikian tidak akan ada fitnah yang terjadi.<sup>19</sup>

b. Surah *an-Nisā'* ayat 24-25

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَسِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ  
 ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ  
 أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا رَاضِيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 عَلِيمًا حَكِيمًا ۖ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا  
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنَ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ ۗ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ  
 فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ مُحْصَنَاتٌ غَيْرَ مُسْلِفَاتٍ وَلَا  
 مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ  
 مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

**Islam**  
**PONOROGO**

“(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki) sebagai ketetapan Allah

<sup>19</sup> *Ibid.*, 1064.

atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana (Ayat 24). Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Ayat 25)<sup>20</sup>

Penafsiran ayat ini adalah:

Dalam ayat ini disebutkan bahwa haram menikahi perempuan yang sudah bersuami. Perempuan bersuami disebut *muhshanat* yang artinya dibentengi kecuali perempuan yang telah menjadi hamba sahayamu. Yang menjadi budak karena perang, dan perang itu untuk mempertahankan agama bukan yang lain.<sup>21</sup>

Pada abad kedua puluh ini, dunia telah digemparkan oleh perang besar. Terjadi tawan-menawan, terjadi penerobosan tentara ke suatu

<sup>20</sup> al-Qur'an Kemenag in Word, 4: 24-25.

<sup>21</sup> Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid II, 1157.

negeri. Misalnya tentara Jerman masuk ke Rusia, begitu juga sebaliknya. Persoalan perempuan pada negeri-negeri yang diterobos oleh musuh belum juga kelar. Terdapat puluhan ribu anak serdadu amerika yang ditinggalkan begitu saja di Jepang, dan menjadi beban sosial bagi bangsa jepang. Apalagi perang di zaman ini adalah perang total, tidak lagi memandang penduduk sipil.<sup>22</sup> Berkenaan dengan hal ini, peraturan Islamlah yang sangat diperlukan, jika tidak pelacuran akan merajalela setelah terjadi peperangan.

Pada ayat selanjutnya dijelaskan kepada siapa saja yang ingin menikah dan merasa tidak mampu menikah dengan perempuan merdeka, hendaklah menikahi budak saja, karena budak belanjanya tidak seperti perempuan merdeka, dan tentu harus dengan izin tuannya.<sup>23</sup>

### c. Surah *ar-Rūm* ayat 28

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

*Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah (kamu rela jika) ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam (kepemilikan) rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Seperti itulah Kami menjelaskan tanda-tanda itu bagi kaum yang mengerti.*<sup>24</sup>

<sup>22</sup> *Ibid.*, 1160.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 1166.

<sup>24</sup> al-Qur'an Kemenag in Word, 30: 28.

Penafsiran ayat di atas adalah:

Ayat ini menerangkan perumpamaan lain yang diberikan Allah. Perumpamaan itu masih berkisar pada fakta kehidupan manusia itu sendiri sesuai dengan tingkatan akal pikiran mereka. Dengan demikian, mereka dapat mengambil pelajaran dari perumpamaan itu, serta menilai Allah dengan segala sifat-sifat kesempurnaan yang pantas bagi-Nya.<sup>25</sup>

Ayat ini menjelaskan suatu perumpamaan bagi orang-orang yang menyembah beberapa tuhan yang lain di samping Allah. Bahkan mereka mengutamakan kesediaan kepada Tuhan-Tuhan itu pada diri mereka sendiri.

Dalam perumpamaan itu, kaum musyrik Makkah disuruh memperhatikan diri mereka sendiri serta kedudukan mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki. Sebagai tuan atau majikan, apakah mereka mau menyerahkan kepada budak-budak itu semua milik mereka, dan mengikutsertakannya dalam urusan harta benda dan kesenangan yang telah diberikan Allah kepada mereka.

Dengan demikian, para budak itu menjadi saingan dan serikat mereka dalam mengendalikan harta benda dan kesenangan itu. Apakah para pemilik budak dapat menerima ketentuan bahwa bagi budak-budak mereka itu ada kekuasaan atas apa yang mereka miliki,

<sup>25</sup> Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid VII, 5514.

sehingga mereka tidak dapat melakukan sesuatu pada hak milik mereka sebelum mendapat kerelaan dan persetujuan dari budak mereka?<sup>26</sup>

Hal ini tentu tidak akan bisa mereka terima. Andai kata hal itu dapat diterima, ini berarti mereka tidak mempunyai kekuasaan yang penuh lagi atas hartanya.

Persoalan itu terjadi antara dua macam makhluk Allah, yaitu para tuan atau majikan dengan budak-budak mereka dalam mengurus dan menikmati rezeki, harta, dan nikmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada mereka. Para majikan itu tidak mau mengalah sedikit pun kepada budaknya dalam menguasai hartanya.

Allah sebagai pemilik segala sesuatu, Mahakuasa lagi Mahaperkasa tidak akan mau dijadikan oleh orang-orang musyrik berserikat dengan makhluk yang diciptakan-Nya berupa patung-patung itu sebagaimana mereka sendiri tidak akan mau berserikat dengan budak-budaknya dalam mengurus dan menguasai miliknya.

Setiap orang yang menggunakan akal dan pikiran yang sehat akan memahami perumpamaan itu. Tindakan orang-orang musyrik itu merupakan penghinaan bagi Allah.

Apakah kaum musyrik itu tetap pada pendirian mereka bahwa bagi Allah itu ada sekutu, sedang mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya, setelah adanya keterangan yang jelas beserta

<sup>26</sup> *Ibid.*, 5514.

argumentasi yang sangat kuat itu? Di antara mereka ada yang menerima dalil itu dan ada pula yang tidak. Kebanyakan kaum musyrik itu mata hatinya buta dan jiwanya berpenyakit sehingga mereka tidak melihat keterangan yang jelas dan dalil yang kuat itu.<sup>27</sup>

Ayat ini ditutup dengan kalimat, “Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti” Hanya orang-orang yang mempergunakan akal mereka yang dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat suci Al-Qur’an, serta mendapat petunjuk dan pelajaran daripadanya.<sup>28</sup>

d. Surah *al-Ahzab* ayat 50

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَهْوَابَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ  
 اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ  
 وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ  
 دُونَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا  
 يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi (Muhammad) sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya sebagai kekhulusan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin (yang lain). Sungguh, Kami telah mengetahui

<sup>27</sup> Ibid., 5514.

<sup>28</sup> Ibid., 5514.

*apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>29</sup>

Penafsiran pada ayat ini adalah:

Pada ayat ini, Allah secara jelas telah menghalalkan bagi Nabi Muhammad mencampuri perempuan-perempuan yang dinikahi dan diberikan kepada mereka maskawin. Juga dihalalkan baginya hamba sahaya (jariyah) yang diperoleh dalam peperangan, seperti Sofiyah binti Huyai bin Akhtab yang diperoleh pada waktu perang Khaibar.

Oleh Nabi saw, Sofiyah dimekkan, dan kemerdekaan itu dijadikan maskawin. Begitu juga dengan Juwariyah binti al-Harist dari Bani Musthaliq yang dimekkan dan dinikahi Nabi saw. Adapun hamba sahaya (jariyah) yang dihadiahkan kepada Nabi adalah Raihanah binti Syam'un dan Mariah al-Qibthiyah yang melahirkan putra Nabi yang bernama Ibrahim.<sup>30</sup>

Allah juga menghalalkan kepada Nabi untuk menikahi anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapaknya dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapaknya, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibunya yang turut hijrah bersama Rasulullah dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi saw kalau Nabi mau menikahnya.

<sup>29</sup> al-Qur'an Kemenag in Word, 33: 50.

<sup>30</sup> Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid VIII, 5752.

Kelonggaran-kelonggaran ini hanya khusus bagi Nabi, dan tidak untuk semua mukmin, dengan pengertian bahwa jika ada seorang perempuan menyerahkan dirinya untuk dinikahi oleh seorang muslim, walaupun dengan sukarela, tetap wajib dibayar maskawinnya. Berlainan halnya jika perempuan itu menyerahkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi saw, maka ia boleh dinikahi tanpa maskawin.

Maskawin itu jika tidak disebutkan bentuk (nilainya) ketika melangsungkan akad nikah, maka bentuknya itu dapat ditetapkan dengan *mahar miʿl*, yaitu mahar yang nilainya sama dengan nilai mahar yang biasa diberikan keluarganya.<sup>31</sup>

Ketetapan untuk membayar mahar miʿl itu setelah terjadi percampuran di antara keduanya atau setelah suaminya meninggal dunia tetapi belum sempat bercampur.

Jika terjadi perceraian antara suami-istri sebelum bercampur, maka yang wajib dibayar adalah separuh dari maskawinnya, yang telah ditentukan dan dapat dibebaskan dari membayar maskawin itu bila istrinya merelakannya.

Allah mengetahui apa yang telah diwajibkan kepada kaum mukminin terhadap istrinya dan terhadap hamba sahaya yang mereka miliki seperti syarat-syarat akad nikah dan lainnya, dan tidak boleh

<sup>31</sup> *Ibid.*, 5753.

menikahi seorang perempuan dengan cara hibah atau tanpa saksi-saksi.<sup>32</sup>

Mengenai hamba sahaya yang dibeli atau yang bukan dibeli haruslah hamba sahaya yang halal dicampuri oleh pemiliknya, seperti hamba sahaya ahli kitab, bukan hamba sahaya yang musyrik atau beragama Majusi. Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap hamba-Nya yang beriman, jika mereka bertobat dari dosa-dosa yang mereka perbuat sebelum mereka mendapat petunjuk.<sup>33</sup>

e. Surah *al-Ahzab* ayat 52

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءَ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا

*“Tidak halal bagimu (Nabi Muhammad) menikahi perempuan-perempuan (lain) setelah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain) meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang engkau miliki. Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.”<sup>34</sup>*

Penafsiran ayat diatas adalah:

Allah tidak membolehkan Nabi saw untuk menikahi perempuan-perempuan lain setelah ayat ini turun. Allah juga melarang untuk mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun kecantikannya menarik perhatian Nabi saw, kecuali perempuan-

**IAIN**  
**PONOROGO**

<sup>32</sup> *Ibid.*, 5754.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 5754.

<sup>34</sup> al-Qur'an Kemenag in Word, 33: 52.

perempuan hamba sahaya yang diperoleh dari peperangan atau yang dihadiahkan kepada beliau.<sup>35</sup>

Abu Dawud dan al-Baihaqi meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa dia berkata, “Setelah Allah menyuruh memilih kepada istri-istri Nabi, lalu mereka memilih supaya tetap berada di bawah naungan rumah tangga Nabi maka Allah Ta’ala pun membatasi Nabi untuk menambah istri-istrinya yang sembilan orang itu dengan tidak nikah lagi.” Dan Allah adalah Maha Mengawasi segala sesuatu.

Allah mengizinkan Nabi Muhammad beristri lebih dari empat mengandung hikmah yang sangat tinggi karena pernikahan itu ditentukan oleh Allah Yang Maha Mengetahui dan Mahabijaksana. Di antara hikmah itu ialah<sup>36</sup>.

1. Menyampaikan hukum khusus kaum wanita yang tidak diketahui kecuali oleh suami istri. Jika istri banyak, maka banyak pula hukum tentang perempuan yang dapat diperoleh. Diterima atau tidaknya riwayat yang berasal dari mereka sangat terpengaruh oleh banyaknya riwayat.
2. Kebutuhan terhadap pendukung yang kuat bagi dakwah pada permulaan Islam. Hubungan besan dan perkawinan secara tradisi pasti saling mendukung dan menolong.

<sup>35</sup> Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid VIII, 5758.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 5759.

3. Setiap orang Islam pasti ingin menjalin hubungan keluarga dengan Nabi saw, agar bebas masuk ke rumah Nabi saw. Bahkan, setiap muslim ingin dapat melayani Nabi.
4. Nabi saw membalas jasa orang yang membelanya dalam perjuangan Islam. Balasan yang sangat berharga adalah besaran dan memiliki keluarganya, seperti perkawinan Nabi dengan 'Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar.
5. Menghapus tradisi jahiliyah dengan hukum yang lebih bermanfaat seperti pernikahannya dengan Zainab. Sebetulnya Nabi tidak menginginkannya karena takut pada celaan orang, namun hal ini berguna untuk mempertahankan nasab dan kerabat.
6. Nabi mampu berbuat adil dan memberikan bimbingan kepada keluarganya, yang tidak dimiliki oleh orang lain.

f. Surah *an-Nūr* ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَابِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَصْرَبْنَ

بَارِجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

*“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslimah), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”<sup>37</sup>*

Penafsiran pada ayat ini adalah:

Ayat ini memberikan peringatan kepada perempuan untuk menjaga pandangan dan kemaluannya, dan juga dilarang mempertontonkan perhiasan mereka kecuali yang nyata saja, seperti cincin di jari, muka dan tangan. Dianjurkan yang tidak mencolok. Dan dianjurkan pula menggunakan kerudung hingga dada. Memanglah sangat sulit menerima anjuran ini bagi orang yang telah tenggelam dalam pergaulan modern. Pergaulan yang amat bebas antara laki-laki dan perempuan. didukung dengan mode pakaian yang telah jauh dari syari’at.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Al-Qur’an Kemenag in Word, 24: 31.

<sup>38</sup> Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid VII, 4925.

Diterangkan pula, kepada siapa saja perempuan hanya boleh memperlihatkan perhiasannya. Yaitu kepada:

- 1) Suaminya sendiri
- 2) Ayahnya
- 3) Mertua laki-laki
- 4) Anaknya sendiri
- 5) Anak tiri
- 6) Saudara laki-laki mereka
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki
- 8) Anak laki-laki dari saudara perempuan
- 9) Sesama wanita
- 10) Hamba sahaya
- 11) Pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan
- 12) Anak-anak yang belum mengetahui syahwat.

Di samping para perempuan dilarang untuk menampakkan perhiasan, mereka juga dilarang untuk menghentakkan kakinya, dengan maksud memperlihatkan dan memperdengarkan perhiasan yang dipakainya yang semestinya harus disembunyikan.

Perempuan-perempuan itu sering dengan sengaja memasukkan sesuatu ke dalam gelang kaki mereka, supaya berbunyi ketika ia berjalan, meskipun dengan perlahan-lahan, guna menarik perhatian orang. Sebab sebagian manusia kadang-kadang lebih tertarik dengan

**ICAIN**  
**PONOROGO**

bunyi yang khas daripada bendanya sendiri, sedangkan benda tersebut berada pada betis perempuan.

g. Surah *an-Nūr* ayat 33

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الدِّينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ  
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَشِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ  
الَّذِي آتَيْتُمْ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتَكُمْ عَلَى الْأَبْأَعْيُنِ أَنْ أُرَدْنَ لِغَضَبِنَا فَتَبْتَغُوا عَرَضَ  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عُذْرٌ رَّحِيمٌ

*“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”<sup>39</sup>*

Penafsiran ayat ini adalah:

Pada ayat ini, dijelaskan kepada orang yang belum mampu melaksanakan perkawinan, supaya dia berlaku *iffah*, menjaga diri dari hawa nafsu dan syahwat dan memelihara kehormatan diri. Dijelaskan pula tentang hamba sahaya yang ingin bebas dari perbudakan dan

**IAIN**  
**PONOROGO**

<sup>39</sup> al-Qur'an Kemenag in Word, 24: 33.

ingin menjadi orang yang merdeka yang sanggup membayar ganti kerugian kepada majikannya dengan perjanjian yang tertentu.<sup>40</sup>

Selain itu setelah dilakukan perjanjian, biasanya pembayaran itu dilakukan berangsur-angsur sehingga apabila jumlah pembayaran yang ditentukan sudah lunas, maka budak tersebut menjadi merdeka.

Ini adalah suatu cara yang disyariatkan Islam untuk menyingkapkan perbudakan, sebab pada dasarnya Islam tidak mengakui perbudakan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan bertentangan pula dengan harga diri seseorang yang dalam Islam sangat dihormati, karena semua Bani Adam telah dimuliakan oleh Allah, sebagai tersebut dalam firman-Nya.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ  
عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (al-Isrā`/17: 70)<sup>41</sup>*

Tetapi karena pada masa Rasulullah itu semua bangsa mempraktikkan perbudakan, maka diakuinya perbudakan itu oleh Nabi Muhammad sebagai hukum darurat dan sementara. Karena musuh-musuh kaum Muslimin bila mereka mengalahkan kaum Muslimin dalam suatu peperangan mereka menganggap tawanan-

**IAIN  
P O N O R O G O**

<sup>40</sup> Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid VII, 4935.

<sup>41</sup> al-Qur'an Kemenag in Word, 17: 70.

tawanan yang terdiri dari kaum Muslimin itu dianggap sebagai budak pula.

Karena perbudakan itu bertentangan dengan pokok ajaran Islam, maka dimulailah memberantasnya, di antaranya seperti yang tersebut dalam ayat ini. Banyak lagi cara untuk memerdekakan budak itu, seperti *kaffarat* bersetubuh di bulan puasa atau di waktu ihram, *kaffarat* membunuh, *kaffarat* melanggar sumpah dan sebagainya.

Di samping seruan kepada pemilik hamba sahaya agar memberikan kesempatan kepada budak mereka untuk memerdekakan dirinya, diserukan pula kepada kaum Muslimin supaya membantu para budak itu dengan harta benda baik berupa zakat atau sedekah agar budak itu dalam waktu yang relatif singkat sudah dapat memerdekakan dirinya.

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang seringkali dijadikan senjata oleh para orientalis, yang mengatakan bahwa Islam menganjurkan perbudakan. Padahal sesungguhnya, ayat ini dan lainnya dengan tegas menganjurkan agar para budak disejahterakan bahkan dimerdekakan.

#### h. Surah *an-Nūr* ayat 58

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَصْعُقُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ

lainin  
PONOROGO

صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ

عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali yaitu sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)-mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (itu adalah) tiga (waktu yang biasanya) aurat (terbuka) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu. (Mereka) sering keluar masuk menemui-mu. Sebagian kamu memang sering keluar masuk) atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>42</sup>*

Penafsiran ayat ini adalah.

Pada ayat ini menerangkan tentang sopan santun dalam rumah. Yaitu tentang tiga waktu, sebelum sembahyang subuh, siang sehabis tergelincir matahari waktu dhuhur dan setelah isya'. Tiga waktu yang wajib diperhatikan, demi kehormatan ibu-bapak atau anggota rumah tangga yang lain. Pada waktu-waktu tersebut hendaknya untuk semua anggota rumah termasuk hamba sahaya atau pembantu rumah tangga, meminta izin ketika ingin masuk kedalam ruangan nyonya/tuan rumah. Karena ketiga waktu tersebut adalah aurat, artinya waktu-waktu tersebut adalah waktu pribadi yang sedang bebas dari ikatan berpakaian yang semestinya.<sup>43</sup>

**IAIN**  
**PONOROGO**

<sup>42</sup> al-Qur'an Kemenag in Word, 24: 58.

<sup>43</sup> Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid VII, 4973.

i. Surah *an-Nahl* ayat 71

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَلْفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

*“Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Akan tetapi, orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”<sup>44</sup>*

Penafsiran pada ayat ini adalah:

Rezeki bukan semata-mata berupa harta, namun juga rezeki ketinggian pikiran, rezeki ketinggian kedudukan, ada yang pintar ada yang bodoh, ada yang kaya ada yang miskin.<sup>45</sup>

Ada juga manusia yang menguasai sumber-sumber rezeki, dan ada manusia yang tidak memperoleh rezeki yang memadai bagi kehidupannya. Semuanya bertujuan agar satu sama lain saling menolong karena saling membutuhkan.

Kemudian Allah swt menjelaskan bahwa di antara orang-orang yang diberi rezeki lebih, ada yang tidak mau memberikan sedikit pun rezekinya kepada orang-orang yang bekerja padanya yang semestinya mendapat bagian dari mereka.

Padahal di antara orang-orang yang menguasai dan dikuasai, di antara tuan dan budak sama-sama berhak atas rezeki itu. Oleh

**IAIN**  
**PONOROGO**

<sup>44</sup> al-Qur'an Kemenag in Word, 16: 71.

<sup>45</sup> Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid V, 3938.

karenanya, sepantasnyalah rezeki itu didistribusikan secara adil dan merata kepada semua pihak.

Apabila pemilik modal merasa berhak mendapat keuntungan karena modal yang dimilikinya, pekerja hendaknya diberi penghasilan sesuai dengan kemampuannya, supaya pemilik modal dan pekerja sama-sama menikmati sumber-sumber penghasilan itu.

Akhir ayat ini Allah mengingatkan bahwa semua itu adalah nikmat-Nya. Oleh karena itu, mereka seharusnya bersyukur nikmat itu dengan tidak memonopoli sumber-sumber penghasilan itu untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu.<sup>46</sup>

**j. Surah an-Nahl ayat 75**

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَرَازِقُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْكَلْبُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

*“Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dengan seorang yang Kami anugerahi rezeki yang baik dari Kami. Lalu, dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Apakah mereka itu sama? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.”<sup>47</sup>*

Penafsiran pada ayat ini adalah:

Dalam ayat ini, Allah swt membuat suatu perumpamaan tentang orang-orang musyrik sehubungan dengan kepercayaan mereka yang

<sup>46</sup> *Ibid.*, 3938.

<sup>47</sup> Al-Qur’an Kemenag in Word, 16: 75.

menyamakan kedudukan sembah mereka yang berupa patung dan berhala dengan Allah Yang Maha Sempurna.

Kekeliruan dan kebatilan kepercayaan mereka itu sama halnya dengan kekeliruan orang-orang yang menyamakan seorang budak sahaya yang tidak memiliki hak dan kuasa apa pun dengan orang merdeka, yang punya hak untuk memiliki, mengembangkan, dan menafkahkan harta kekayaan menurut keinginannya, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan.

Setiap orang dengan mudah mengetahui bahwa keduanya jauh berbeda, baik dalam kemuliaan, kekuasaan, ataupun keluhurannya. Demikian pula halnya orang-orang musyrik. Mereka jadikan benda-benda mati sebagai tumpuan dan tujuan ketika memanjatkan doa dan menggantungkan harapan. Alangkah jauhnya kesesatan mereka yang menyamakan Tuhan pencipta alam semesta dengan makhluk yang punya keterbatasan.<sup>48</sup>

Segala puji hanya milik Allah swt. Dialah yang paling berhak untuk menerima segala macam pujian karena Dialah yang agung dan sempurna. Segala sifat-sifat terpuji terkumpul pada-Nya. Segala pujian hanya ditujukan kepada-Nya, tidak kepada patung-patung, berhala-berhala, ataupun sesuatu lainnya.

**IAIN**  
**PONOROGO**

<sup>48</sup> Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid V, 3939.

Sembahan-sembahan selain Allah, tidak ada yang patut menerima pujian. Akan tetapi, manusia banyak yang tidak mengetahui atau sadar bahwa segala sifat kesempurnaan hanya milik Allah swt. Karena kejahilan, mereka memandang sifat kesempurnaan juga ada pada selain Allah. Mereka menjadikan makhluk itu sebagai tujuan dari pujaan atau sembah. <sup>49</sup>

k. Surah *al-Mu'minun* ayat 5-6

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ أَلَا يَعْلَمُونَ الْأَعْرَابَ الْإِنثَاءَ إِذَا يَخِيضْنَ الْبُرُجُ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ أَلَا يَعْلَمُونَ الْأَعْرَابَ الْإِنثَاءَ إِذَا يَخِيضْنَ الْبُرُجُ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ أَلَا يَعْلَمُونَ الْأَعْرَابَ الْإِنثَاءَ إِذَا يَخِيضْنَ الْبُرُجُ

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya (Ayat 5), Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya).” (Ayat 6) <sup>50</sup>

Penafsiran pada ayat ini adalah:

Yang diharapkan dalam rumah tangga adalah *Mawaddah* dan *Rahimah*. Kalau *faraj* terjaga, niscaya suami tidak melantur kemana-mana untuk mencari perempuan lain untuk memuaskan hawa nafsu disamping istrinya yang sah, maka akan timbul kerusakan. Maka dari itu Islam mengizinkan laki-laki menikah sampai empat kali, namun dengan berbagai syarat, tujuannya agar tidak mencari perempuan lain yang belum sah. Namun demikian pastilah akan sulit untuk membina keluarga yang bahagia ketika mempunyai empat orang istri. <sup>51</sup>

**ICAIN**  
**PONOROGO**

<sup>49</sup> *Ibid.*, 3940

<sup>50</sup> al-Qur'an Kemenag in Word, 23: 5-6.

<sup>51</sup> Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid VI, 4758.

Dalam ayat ini, diberi pengecualian yaitu terhadap hamba sahaya yang dijadikan gundik. Ayat ini berlaku semasa perbudakan masih diizinkan.

### 1. Surah *al-Ma'ārij* ayat 30

إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

*“Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki.”<sup>52</sup> Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya).<sup>52</sup>*

Penafsiran pada ayat ini adalah:

Ayat ini menerangkan bahwa persetubuhan dengan istri yang bukan istri sah merupakan hal yang sia-sia ataupun dengan hamba sahaya yang dimiliki. Dalam ilmu fiqh mengatakan bahwa budak yang boleh disetubuhi adalah budak tawanan perang karena agama, bukan sembarangan. Budak ini boleh disetubuhi tanpa harus dinikahi terlebih dahulu. Budak ini sering disebut sebagai “gundik” atau “selir”. Anak dari selir ini hukumnya sah. Sama kedudukannya dengan anak-anak dari istri. Bahkan menurut sejarah, raja-raja dari bani Abasyiyah sebagian besar adalah anak dari hubungan dengan selir.<sup>53</sup>

Perbudakan yang sudah ada sejak zaman dahulu sebelum datangnya Islam, dijadikan senjata oleh para orientalis. Mereka menyatakan bahwa Islam mengakui adanya perbudakan. Padahal ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang budak, tidak lain adalah untuk

<sup>52</sup> al-Qur'an Kemenag in Word, 70:30.

<sup>53</sup> Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid X, 7637.

melindungi budak, bahkan dalam Al-Qur'an di sebutkan beberapa kafarat yang didalamnya terdapat tentang pembebasan budak atau memerdekakan budak.

Ada beberapa perbuatan mulia dianjurkan dengan memerdekakan budak. *"Dajku raqabatin"* memerdekakan budak adalah perbuatan yang mulia.<sup>54</sup>

- 1) Salah satu yang berhak menerima zakat adalah untuk budak, artinya jika ada budak yang diberi kesempatan untuk menebus dirinya dengan sejumlah uang, hendaklah budak tersebut diberi zakat agar dia segera bebas.
- 2) Berbagai macam denda atas suatu kesalahan, yang wajib dibayar diantaranya dengan memerdekakan budak adalah:
  - a) Denda sumpah, ada empat macam yaitu memerdekakan budak, memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian 10 orang miskin, puasa tiga hari berturut-turut.
  - b) Kaffarat bersetubuh dengan istri di siang hari pada bulan ramadhan yaitu: memerdekakan budak, memberi makan 60 orang miskin, puasa 2 bulan berturut-turut.
  - c) *Kaffarat dhihar*<sup>55</sup>, yaitu: memberi makan 60 fakir miskin, puasa 2 bulan berturut-turut, memerdekakan seorang budak.

<sup>54</sup> *Ibid.*, 7637

<sup>55</sup> *Ibid.*, 7638.

d) Membunuh orang dengan tidak sengaja, yaitu: memerdekakan budak. Kalau membunuh sesama Islam dengan tidak sengaja, hendaklah memerdekakan budak yang Islam.

## 2. Riqāb

### a. Surah at-Tawbak ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>56</sup>

Penafsiran pada ayat ini adalah:

Yang berhak mendapatkan zakat ada delapan jenis, sebagaimana yang tersebut dalam ayat ini.<sup>57</sup>

- 1) Fakir berasal dari “membungkuk tulang punggung”. Diambil jadi nama sebutan buat orang yang telah bungkuk memikul beban kehidupan.<sup>58</sup>
- 2) Miskin dari kata *sukuun*, artinya berdiam diri saja, menahan penderitaan hidup.<sup>59</sup>

**IAIN**  
**PONOROGO**

<sup>56</sup> al-Qur'an Kemenag in Word, 9: 60.

<sup>57</sup> Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid IV, 3001.

<sup>58</sup> *Ibid.*, 3001.

<sup>59</sup> *Ibid.*, 3002.

3) Dan Pengurus-pengurus atasnya, ialah orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat.<sup>60</sup>

4) Dan Orang-Orang Yang Ditarik Hati Mereka. Ialah orang-orang yang ditarik hatinya untuk mencintai Islam. Ahli fiqh menggolongkan mereka menjadi dua, yaitu pertama, dari kalangan Islam sendiri, ialah mereka yang tinggal di perbatasan antara negara kuasa Islam dan negara musuh. Kedua, dari agama lain.<sup>61</sup>

5) Dan Untuk Melepaskan Perbudakan. Pada saat negeri-negeri di dunia masih memakai sistem perbudakan, agama Islam menyediakan zakat untuk memerdekakan budak.<sup>62</sup>

6) Dua Orang Yang Berhutang. Orang yang berhutang dan sudah sangat mendesak, sedangkan ia sudah tidak sanggup membayarnya, bolehlah ia melaporkan kepada penguasa pembagian zakat, dan hutangnya akan dibayar.<sup>63</sup>

7) Dan Pada Jalan Allah. Zakat yang disediakan untuk perbelanjaan perang, karena waktu itu sabilillah lebih banyak ke perjuangan perang. Di negeri kita sendiri, terutama di Aceh, ketika bangsa kita di Aceh berjuang menangkis serangan belanda, Ulama"-Ulama" seluruh tanah Aceh sepakat menggerakkan dan mengerahkan orang-orang kaya supaya

**IAIN**  
**PONOROGO**

<sup>60</sup> *Ibid.*, 3002.

<sup>61</sup> *Ibid.*, 3003.

<sup>62</sup> *Ibid.*, 3006.

<sup>63</sup> *Ibid.*, 3007.

mengeluarkan zakat untuk keperluan perang melawan Belanda.<sup>64</sup>

- 8) Dan Orang-Orang Perjalanan. Para ulama sepakat menyatakan bahwa orang yang terputus hubungannya dengan kampung halamannya karena suatu perjalanan, berhak menerima zakat.<sup>65</sup>

b. Surah al-Baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالرِّسَالِ وَآتَىٰ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَىٰ  
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ  
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”<sup>66</sup>

Penafsiran pada ayat ini adalah:

Pada ayat ini diawali dengan membahas tentang Iman. Rukun iman memanglah mudah untuk diucapkan dan dihafalkan, namun jika hanya menghafalnya saja belumlah orang tersebut bisa dikatakan

**IMAN**  
**PONOROGO**

<sup>64</sup> Ibid., 3008.

<sup>65</sup> Ibid., 3010.

<sup>66</sup> al-Qur'an Kemenag in Word, 2: 177.

beriman. Rukun iman butuh pengaplikasian atau perwujudan dari iman tersebut.

Ujian pertama yang diberikan terhadap keimanan adalah masalah harta. Mencintai harta merupakan naluri manusia. Pada dasarnya manusia diciptakan Allah dengan sifat suka terhadap harta dan diucapkan dan dihafalkan, namun jika hanya menghafalnya saja belumlah orang tersebut bisa dikatakan beriman. Rukun iman butuh pengaplikasian atau perwujudan dari iman tersebut. Ujian pertama yang diberikan terhadap keimanan adalah masalah harta. Mencintai harta merupakan naluri manusia. Pada dasarnya manusia diciptakan Allah dengan sifat suka terhadap harta dan kikir untuk mengeluarkannya.<sup>67</sup> Jika tidak ada iman yang terselip dalam hati, niscaya manusia akan diperbudak oleh harta benda. Oleh karena itu harta benda hendaknya didermakan diantaranya yaitu kepada:

- 1) Keluarga yang hampir yaitu keluarga terdekat
- 2) Anak-anak yatim
- 3) Anak perjalanan, yaitu musafir
- 4) Orang-orang yang meminta
- 5) Penebus hamba sahaya, perbudakan pada zaman dahulu terjadi karena adanya peperangan dan penaklukan sesuatu negeri. Salah satu tujuan ajaran Islam adalah dihapuskannya perbudakan yang disesuaikan dengan waktu dan keadaan. Secara resmi sejak 100

<sup>67</sup> Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid I, 393.

tahun terakhir perbudakan telah dihapuskan oleh undang-undang dunia namun pada kenyataannya masih ada peperangan dan perbudakan seperti yang dilakukan oleh bangsa Rusia.<sup>68</sup>

### 3. 'Abd

#### a. Surah al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَلَائِكَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ  
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ أَوْ عِبَادَ مُؤْمِنٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْحَيَاةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

*“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”<sup>69</sup>*

Penafsiran ayat diatas adalah:

Di dalam ayat ini ditegaskan larangan bagi seorang Muslim mengawini perempuan musyrik dan larangan mengawinkan perempuan mukmin dengan laki-laki musyrik, kecuali kalau mereka telah beriman. Walaupun mereka itu cantik dan rupawan, gagah, kaya,

<sup>68</sup> *Ibid.*, 398.

<sup>69</sup> al-Qur'an Kemenag in Word, 2: 221.

dan sebagainya, budak perempuan atau budak laki-laki yang mukmin lebih baik untuk dikawini daripada mereka. Dari pihak perempuan yang beriman tidak sedikit pula jumlahnya yang cantik, menarik hati, dan berakhlak.<sup>70</sup>

Perkawinan erat hubungannya dengan agama. Orang musyrik bukan orang beragama, mereka menyembah selain Allah. Dalam soal perkawinan dengan orang musyrik ada batas larangan yang kuat, tetapi dalam soal pergaulan, bermasyarakat itu biasa saja. Sebab perkawinan erat hubungannya dengan keturunan dan keturunan erat hubungannya dengan harta warisan, makan dan minum, dan ada hubungannya dengan pendidikan dan pembangunan Islam.<sup>71</sup>

Perkawinan dengan orang musyrik dianggap membahayakan seperti diterangkan di atas, maka Allah melarang mengadakan hubungan perkawinan dengan mereka. Golongan orang musyrik itu akan selalu menjerumuskan umat Islam ke dalam bahaya di dunia, dan menjerumuskannya ke dalam neraka di akhirat, sedang ajaran-ajaran Allah kepada orang-orang mukmin selalu membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.

#### 4. *Raqabah*

##### a. Surah *al-Mā'idah* ayat 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْإِيمَانَ فَعَقَارْتُمْ  
 إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْبَعُونَ لَلْيَمِينِ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ

<sup>70</sup> Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid I, 521.

<sup>71</sup> *Ibid.*, 522.

رَقَبَةً تَمَنُّنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan kamu melanggarnya). Jagalah sumpah-sumpahmu! Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).”<sup>72</sup>*

Penafsiran pada ayat ini adalah:

Allah tidak akan meminta umatnya untuk membayar kafarat apabila sumpah yang dilakukan bukanlah sumpah yang terjadi antara hamba dengan tuhanNya seperti perkataan, “wallah, engkau mesti datang ke rumahku, wallah, engkau mesti memakan nasiku.”<sup>73</sup>

Tetapi Allah mewajibkan kafarat ketika ada janji antara hamba dengan Tuhannya seperti dalam ucapan “demi Allah aku tidak akan berbohong lagi”, dengan begitu terjadi akad antara hamba dengan tuhanNya, jika hal itu dilanggar maka wajib membayar kafarat.

Kafarat terhadap melanggar sumpah adalah, memberi makan sepuluh orang miskin, dengan makanan yang menjadi makanan pertengahan buat kita, jika lebih mampu maka memberi pakaian

<sup>72</sup> al-Qur’an Kemenag in Word, 5: 89.

<sup>73</sup> Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid III, 1856.

sepuluh orang miskin dengan pakaian yang bisa menutup aurat. Atau lebih baiknya adalah memerdekakan budak, yaitu lebih baiknya budak yang beriman.<sup>74</sup>

Dalam ayat ini kaffarat di tingkatkan dari yang ringan menuju yang berat, dalam hal ini ulama-ulama *fiqh* berbeda pendapat, ada yang mengatakan itu sesuai dengan kemampuan orang yang bersumpah, ada yang berpendapat itu tergantung berat yang disumpahkan. Namun pada akhir ayat Allah memberi kelonggaran, yaitu jika tidak mampu, maka berpuasa tiga hari. Hal ini pun mengalami perbedaan pendapat pula, sebagian mengatakan harus tiga hari berturut-turut, sebagian boleh tidak berturut-turut, namun lebih baik jika hal itu dilaksanakan berturut-turut. Kecuali jika sakit dan tidak bisa menjalankan dengan berturut-turut.<sup>75</sup>

Tidaklah disalahkan kamu oleh Allah, dari sebab yang terlanjur dari sumpah kamu. Tetapi kamu disalahkan-Nya dari sebab sumpah-sumpah yang kamu sungguh-sungguhkan (pangkal ayat 89).

#### b. Surah *al-Mujādalah* ayat 3-4

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوَعِّدُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَطَاعِمٌ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ آيَاتُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَذَابُهُمْ شَدِيدٌ

<sup>74</sup> *Ibid.*, 1858.

<sup>75</sup> *Ibid.*, 1859.

“Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan (Ayat 3). Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya berhubungan badan. Akan tetapi, siapa yang tidak mampu, (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Orang-orang kafir mendapat azab yang pedih.” (Ayat 4)<sup>76</sup>

Penafsiran pada ayat ini adalah:

“Dan orang-orang yang menzihar terhadap kepada setengah dari istri-istri mereka, kemudian mereka itu hendak menarik bagi apa yang pernah mereka ucapkan” (pangkal ayat 3)<sup>77</sup>

“Menarik apa yang telah mereka ucapkan”, menurut imam Syafi’i adalah bahwa mereka sadar dan menyesal.

Imam Ahmad bin Hambal menegaskan “yaitu jika dia ingin bersetubuh kembali dengan istrinya yang telah *diZiharnya*.”

Imam Malik pun demikian “maka hendaklah memerdekakan seorang budak sebelum keduanya bersentuhan.” Itulah ganjaran bagi orang yang *menZihar* istrinya. Bagaimana tidak, seorang istri telah disamakan dengan ibu yang sangat dihormati dan dimuliakan atas perintah Allah dalam surat al-Isra’ ayat 23 tersebut.<sup>78</sup>

**ICAIN**  
**PONOROGO**

<sup>76</sup> al-Qur’an Kemenag in Word, 58: 3-4.

<sup>77</sup> Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid IX, 7211.

<sup>78</sup> *Ibid.*, 7212.

Memerdekakan budak menjadi pilihan pertama kafarat karena agar dirasakannya hukuman yang berat atas kesalahannya yang juga besar. Baru kemudian jika tidak sanggup barulah pindah ke kafarat yang kedua. Jika pada zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan, maka langsung ke kafarat yang kedua yaitu puasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak sanggup hendaklah memberi makan enam puluh orang miskin.

c. **Surah al-Bakad ayat 13**

فَاكْرِمْ رَقَبَةً

*“(Itulah upaya) melepaskan perbudakan.”<sup>79</sup>*

Penafsiran pada ayat ini adalah:

Ayat ini berbicara tentang pembebasan budak, yang mana hal tersebut merupakan upaya yang sulit. Di dalam ayat ini, sulitnya membebaskan budak diiringi dengan perbuatan lain yang juga condong bahwa manusia sulit melakukannya, yaitu memberi makan orang lain di masa paceklik.

Dijelaskan lebih rinci bahwa diantara jalan yang sulit tersebut adalah membebaskan seorang budak.<sup>80</sup> Islam adalah agama yang menganjurkan untuk membebaskan budak. Tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang nasrani bahwa islam adalah agama yang menganjurkan memperbudak. Perbudakan sudah ada di zaman Nabi

<sup>79</sup> al-Qur’an Kemenag in Word, 90: 13.

<sup>80</sup> Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid X, 8007.

saat itu, termasuk orang-orang romawi juga memperbudak, orang-orang nasrani juga memperbudak, begitupun dengan orang-orang Yahudi. Tapi tatkala Islam datang maka Nabi shalallahu ‘alayhi wa sallam memotivasi agar membebaskan budak. Dimana ini merupakan salah satu jalan menuju surga. Termasuk dalam makna membebaskan budak selain memerdekakannya secara langsung adalah dengan membantunya dalam mukatabahnya (yaitu melunasi hutang sang budak yang ingin menebus dirinya sendiri dari majikannya). Demikian juga membebaskan tawanan perang muslim yang ditawan oleh pihak musuh.

d. Surah *an-Nisā*’ ayat 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  
 مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ  
 مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ  
 إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ  
 اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada

*keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertaubat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>81</sup>*

Penafsiran pada ayat diatas adalah:

Dalam ayat ini diterangkan denda membunuh sesama mukmin karena kesalahan. *“dan barang siapa membunuh seorang mu’min dengan keliru, maka hendaklah memerdekakan seorang budak yang mu’min, dan diyat yang diserahkan kepada keluarganya.”* Karena dia telah menghilangkan jiwa, maka harus diganti dengan jiwa pula. Seseorang yang telah menjadi budak, secara langsung kehilangan jiwanya (kemerdekaannya). Karena satu jiwa telah hilang maka diganti pula dengan jiwa yang lain, yaitu dengan memerdekakan budak yang beriman. Selain itu, orang yang membunuh wajib membayar diyat kepada keluarganya. Membayar diyat ini ditanggung oleh *aqilah*, yaitu seluruh keluarga si pembunuh. Kecuali jika keluarga terbunuh merelakan, artinya tidak menuntut denda.<sup>82</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa Buya Hamka memaknai perbudakan ini dengan makna yang disesuaikan dengan tema yang diangkat pada ayat tersebut, dengan arti lain tidak selalu diartikan sebagai budak, namun beliau berpatokan sesuai dengan maksud dan kegunaan ayat tersebut.

**IAIN**  
**PONOROGO**

<sup>81</sup> al-Qur’an Kemenag in Word, 4: 92.

<sup>82</sup> Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid II, 1353.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan memahami dari permasalahan yang telah diuraikan secara luas yang dituangkan per bab. Maka penulis mencoba mengambil beberapa kesimpulan yang kiranya dapat mewakili dari semua penjelasan, sebagai berikut:

1. Perbudakan adalah keadaan dimana orang menguasai atau memiliki orang lain. Sebagian ahli sejarah mengatakan, perbudakan mulai timbul sesudah pengembangan pertanian, sekitar sepuluh tahun yang lalu, Sejarah perbudakan diketahui pertama kali terjadi pada masyarakat mesopotamia (Sumeria, Babilonia, Asiria, dan Chaldea) yakni kota yang perekonomiannya dilandaskan pada pertanian yang berkiblat pada kuil-kuil, imam, lumbung dan para juru tulis. Menurut pakar bentuk-bentuk perbudakan terdiri dari beberapa bagian: Eksploitasi Seksual, Industri Pornografi, Asisten Rumah Tangga, dan Penjualan Bayi.
2. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam al-Qur'an yaitu: *Mā Malakat Aimānukum*, *Raqabah*, *'Abd* dan *Riqāb*. Dalam penjelasannya tentang perbudakan, Buya Hamka menjelaskan term-term perbudakan dengan makna yang disesuaikan dengan tema yang diangkat pada ayat tersebut dengan arti lain tidak selalu diartikan sebagai budak atau diartikan sebagai budak tapi tidak secara umum. Buya Hamka menjelaskan bahwa jika pemilik budak mengetahui bahwa budak

memiliki cukup harta untuk memerdekakan dirinya, maka seorang tuan sangat dianjurkan menerima harta tebusan tersebut.

## B. Saran

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT dengan rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Demikian peneliti akan mencantumkan beberapa saran dan rekomendasi bagi pembaca maupun penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam penelitian literatur khususnya penggunaan metode kajian tokoh dalam penafsiran hendaknya peneliti mengumpulkan data sebanyak mungkin guna memperluas hasil penafsiran.
2. Referensi yang digunakan hendaknya menggunakan data yang terpercaya dan valid serta terbaru sehingga informasi yang diperoleh masih relevan.
3. Peneliti hendaknya menggunakan teori yang sejalan dengan permasalahan yang diambil sehingga tidak ada perubahan ditengah jalan saat penelitian berlangsung.
4. Bagi akademisi muslim, diharapkan skripsi ini bisa dijadikan sebagai referensi penafsiran Buya Hamka.
5. Bagi masyarakat pada umumnya diharapkan dapat mengaplikasikan nilai-nilai yang diperoleh dalam skripsi ini guna menghapuskan perbudakan yang terjadi di seluruh penjuru dunia

**IAIN**  
**PONOROGO**

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Amal, Taufik, Syamsu Rizal Panggabean. *Tafsir Kontekstual al-Qur'an* (Bandung:Mizan 1994),
- Aini, Syaripah. "Studi Corak Adābi Ijtimā'i dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka." *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, No. 1 (2020): 83.
- Abror, M. Muchlas. "Membebas Perbudakan" *Jurnal Kalam*, Nomor 96, (2011).
- Al-Bassam, Abdullah. *Tafsir al-Allam Sharh Umdah al-Ahkam*, Cet. II, (Bayrut: Daar al- Kutub al-'Ilmiyyah, 2006).
- Alfian, M Alfian. *Hamka dan Bahagia (Reaktualisasi Tasawuf Modern untuk Zaman Kita)*, Cet. I, (Bekasi: Perijuru Ilmu
- Alkadri. "Rekonstruksi Pemahaman Hadis-Hadis Perbudakan Oleh:" *Disertasi*, 2020, 12–26.
- Al-Qur'an Kemenag in Word.
- Alviyah, Avif. "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar", *Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2016).
- Andi Holilulloh, Fouad Larhizer. "Globalisasi Dan Perbudakan Menurut Al-Quran (Analisis Tekstual Dan Kontekstual)." *Al-Munqidz : Jurnal Kajian Keislaman* 3, No. 3 (2020): 415.
- Anshari Nasution, Ahmad Sayuti. "Perbudakan dalam Hukum Islam", *Jurnal Ahkam* Nomor 1, (2015).
- Arikunto, Suarsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.
- Dozan, Wely. "Dinamika Pemikiran Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia Potret

Metodologi, Kontekstualisasi Terhadap Penafsiran.” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, No. 2 (2020): 229.

Falah, Riza Zahriyal, And Irzum Fariyah. “Pemikiran Teologi Hassan Hanafi.” *Fikrah - Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* 3, No. 1 (2015): 218.

Firdaus, Iqbal. “Pemaknaan Mā Malakat Aimānukum Dalam Al- Qur’an: Studi Atas Penafsiran Ibnu Ka Sin Dalam Tafsir Al-Qur’ān Al-‘Aẓīm.” *Skripsi*, 2018.

Fitri, Nurul. “Perbudakan Menurut Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur’an.” *Skripsi Aceh*, No. Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Al-Raniry (2018).

Fuad 'Abd Al-Baqi, Muhammad. *Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh al-Quran al-Karim*, (Daar al-Kutub al-Mishriyyah).

Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia; Dari Hermeneutika hingga Ideologi*, (Yogyakarta: LKiS, 2013).

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid I, Cet. V, (Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003).

----- . *Tafsir Al-Azhar*, Jilid II, Cet. V, (Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003).

----- . *Tafsir Al-Azhar*, Jilid III, Cet. V, (Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003).

----- . *Tafsir Al-Azhar*, Jilid IV, Cet. V, (Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003).

----- . *Tafsir Al-Azhar*, Jilid V, Cet. V, (Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003).

----- . *Tafsir Al-Azhar*, Jilid VI, Cet. V, (Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003).

**P O N O R O G O**

------. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid VII, Cet. V, (Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003).

------. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid VIII, Cet. V, (Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003).

------. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid IX, Cet. V, (Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003).

------. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid X, Cet. V, (Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003).

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Juz' 1, (Jakarta: Pustaka Panimmas, 1983).

------. *Etika Hamka: Kontruksi Etika Berbasis Rasional Religius*, (Yogyakarta: LKiS, 2010).

Hasan, Hamka. *Metodologi Penelitian Tafsir Hadis*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008).

*Hermeneutics is the science of reflecting on how a word or an event in a past time and culture may understand and become existentially meaningful in our present situation.*" Lihat Card Breiten, *History Of Hermeneutics*, (Philadelphia: Form Press, 1966).

Hidayati, Husnul. "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka." *El-'Umdah* 1, No. 1 Januari-Juni (2018): 38. <https://doi.org/10.20414/El-Umdah.V1i1.407>.

Huda, Nor. *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, Cet. I, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007).

Indah Prisnasari. "Modern Slavery Pada Anak Buah Kapal (Abk) Perikanan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurist-Diction* 2, No. 2 (2019): 480. <https://e-journal.unair.ac.id/jd/article/download/14229/7936>.

M. Federspiel, Howard. *Kajian al-Qur'an di Indonesia; Dari Mahmud Yunus*

Hingga Quraish Shihab, terj. Tajul 'Arifin (Bandung: Mizan, 1996).

Ma'luf, Loius. *Al-Munjid fī al-Lughah wa al-'Ilam*, Cet XVIII (Beirūt: Dār al Musyariq, 1986).

Malkan. "Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis Dan Metodologis." *Hunafa* 6, No. 3 (2009): 366. [Http://Groups.Yahoo.Com/Group/Rezaervani](http://Groups.Yahoo.Com/Group/Rezaervani).

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

Munzil, Ibnu. *Lisan Al-Arab*, Jilid 4 (Kairo: Dar Al-Ma'arif, 1119).

Muhammad, Agus. "Pesan Moral Perbudakan Dalam Al-Quran." *Suhuf* 4, No. 1 (2011): 41–42.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984).

Mustaqim, Abdul. "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori Dan Aplikasi)." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 15, No. 2 (2016): 208–209. <https://doi.org/10.14421/Qt.2014.1502-01>.

Nasution, Ahmad Sayuti Anshari. "Perbudakan Dalam Hukum Islam." *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah* 15, No. 1 (2019): 100. <https://doi.org/10.15408/Ajjs.V15i1.2852>.

Nizar, Samsul. *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

Noer, Deliar. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1991).

Nugraha, Muhamad Tisna. "Perbudakan Modern (Modern Slavery) (Analisis Sejarah Dan Pendidikan)." *At-Turats* 9, No. 1 (2015). <https://doi.org/10.24260/At-Turats.V9i1.308>.

Nurrahmah, Siti. "Metode Al- Qur'an Menghapuskan Perbudakan." *Skripsi*, 2018.

Omar Farooq, Muhammad. "Analogical Reasoning (Qiyas) And The

Commodification Of Women: Applying Commercial Concepts To The Marital Relationship In Islamic Law. *Islam and Civilisational Renewal*, 3,1.", *Pluto Journals* (2011).

Oxford English Dictionary, 2nd edition 1989, s. v. 'slave' Encyclopædia Britannica, History of Europe-Middle Ages-Growth and innovation-Demographic and agricultural growth.

Panitia Peringatan Buku 70 Tahun Buya Hamka, *Kenang-Kenangan 70 Tahun Buya Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983).

Quraish Shihab Dkk, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, (Jakarta: Yayasan Bimantara, 1997).

Raihan. "Dakwah Menurut Perspektif Buya Hamka." *Manajemen Dan Administrasi Islam* 3, No. 1 (N.D.): 61.

Ragib Al-Asfahani, *Mufradat Alfaz Al-Qur'an*.

Ritonga, Abdullah Sani. "Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif Hamka." *Edu Riligia* 2, No. 4 (2018): 529.

Rosalinda, Rosalinda. "Tafsir Tahlili: Sebuah Metode Penafsiran Al-Qur'an." *Hikmah Journal Of Islamic Studies* 15, No. 2 (2019): 183. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v15i2.134>.

Sholahuddin, Devi Muharrom. "Studi Metodologi Tafsir Hassan Hanafi." *Studia Quranika* 1, No. 1 (2016): 58. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/quranika/article/view/735> %0a<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/quranika/article/download/735/635>.

Sudin. "Pemikiran Hamka Tentang Moral." *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 12, No. 2 (2011): 223. <https://doi.org/10.14421/esensia.v12i2.710>.

Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003).

Sukmadjaja, Asyarie dan Rosy Yusuf, *Indeks Al-Qur'an*, ( Bandung: Penerbit Pustaka, 1984)

Tamara, Nasir. *Hamka di Mata Umat*. (Jakarta: Sinar Harapan, 1984).

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi*. (Ponorogo:Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo, 2021).

Trie Utari Dewi, Syarif Hidayatullah. "Pengaruh Wawasan Sosok Buya Hamka Dan Minat Menulis Terhadap Kemampuan Menulis Cerpen." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Era Revolusi / Membangun Sinergitas Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Pada Era L 4.0,* 2018, 402.

Tuti, Wardani. *Analisis Wacana Kritis Tentang Perbudakan Modern Dalam Program Bedah Editorial Media Indonesia Di Metro Tv*, 2013.

Usman, A. H., M. Ibrahim, And M. N. A. Kadir. "The Ijtima'i Methodological Approach: A Review On Economic Verses In Tafsir Al-Azhar By Hamka (1908-1981)." *Turkish Online Journal Of Design, Art And Communication* 8 (N.D.): 810. <https://doi.org/10.7456/1080sse/115>.

Wahid, Abdul Hakim. "Perbudakan Dalam Pandangan Islam Hadith And Sirah Nabawiyah: Textual And Contextual Studies." *Nuansa* Viii, No. 2 (2015): 143.

Link Internet

Laturharhary, Kabar. "Menyoal Perbudakan Modern," *Komnas HAM Republik Indonesia*, (<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/1/18/1648/menyoal-perbudakan-modern.html>), diakses pada tanggal 01 Desember 2021.

M. Iqbal, "Sejarah Budak dalam Peradaban Islam", <https://Alif.Id/Read/M-Iqbal/Sejarah-Budak-Dalam-Peradaban-Islam-B211800p/>, diakses pada

tanggal 13 Maret 2022.

Nasar, M. Fuad. “Mozaik Inspirasi Tokoh: Buya Hamka Ulama Di Hati Masyarakat”, (<https://fuadnasar.wordpress.com/2017/08/28/mozaik-inspirasi-tokoh-buya-hamka-ulama-di-hati-masyarakat/>), diakses pada tanggal 16 Desember 2021.

Ridhani, Muhammad Audi. “Hamka dan Tafsir Al-Azhar”, *Qureta*, (Online), (<https://www.qureta.com/post/ulama-nusantara-hamka-dan-tafsir-al-azhar> ), diakses pada tanggal 19 Desember 2021.

Sutan Mudo, Awin. “Kisah Hamka, yang Dipenjara karena Politik Kebencian (2)”, *Jambi Link*, (Online), (<https://jambilink.com/kisah-hamka-yang-dipenjara-karena-politik-kebencian-2/>), diakses pada tanggal 04 Desember 2021.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, (<https://id.wikipedia.org/wiki/Perbudakan>), diakses pada tanggal 22 Desember 2021.

